

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN C**

(STUDI DI KOTA TEMBILAHAN INDRAGIRI HILIR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Pradilla Susanti

NPM : 177110057

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Pradilla Susanti
Npm : 177110057
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 30 April 2021
Pembimbing,



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Pradilla Susanti
Npm : 177110057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.


Pekanbaru, 24 Juni 2021

Ketua,



Lilis Suryani, S. Sos., M. Si

Sekretaris,



Kartius, S.Sos., M.AP

Anggota,



Drs. Zulkifli.,M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan 1,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 809/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 16 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 17 Juni 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Pradipta Susanti
NPM : 177110057
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)**

Nilai Ujian : Angka : " 79 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Kartius, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Zulkifli, M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 17 Juni 2021

An. Dekan


Inara Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pradilla Susanti
Npm : 177110057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 24 Juni 2021
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,




Lilis Suryani, S. Sos., M. Si



Kartius, S. Sos., M.AP

Turut Manyetujui

Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos., M. Si

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Suryani, S. Sos., M. Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tidak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir”**’.

Salawat beriringan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada jurusan Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menempuh wawasan penulisan tentang ilmu – ilmu sosial dan ilmu politik.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran berbagai pihak selama proses studi dan selama proses penyusunan Skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH., MCL Rektor Universitas Islam Riau

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M. Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Kepada Ibu Lilis Suriani S.Sos., M. Si sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Ibu Lilis Suriani S.Sos., M. Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terkhusus dan Teristimewa persembahkan kepada kedua orang tua terkasih Ayahanda Jamal dan Ibunda Yanti tercinta dan juga untuk Saudara kandung tersayang adik saya Maya Restia Ningsih dan Kakak Saudara tersayang Okta Afriyani yang senantiasa memberikan doa dan saran serta nasehat dalam pembuatan usulan penelitian ini dengan baik.
6. Rekan-rekan Himia Publik FISIPOL UIR dan orang tercinta yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu senantiasa memberikan motivasi, nasehat, saran dalam pembuatan usulan penelitian ini dengan sangat baik, mendukung saya supaya lebih semangat.
7. Sahabat saya tercinta GWS, Nurul Mudia Minjar Witma, Aryen Nur Hafiza, Regita Fitri, Siti Rima Pratiwi, M Iqbal Rafsanjani, Sendiko Pangestu, dan Ikhsan Karnanda yang sudah memberikan dukungan dan doa kepada saya dan memberikan masukan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Sahabat saya tercinta Febri Nadia, Ghina Sonia, Loly Putri Utama, Rizka Fadia Haya dan Tia Laura Indahsari yang sudah memberikan dukungan

dan doa kepada saya dan memberikan masukan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.

9. Teman – teman seperjuangan jurusan Administrasi publik kelas D Seangkatan 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

10. Dan untuk NCT yang telah memberikan semangat setiap harinya yang membuat saya lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan Skripsi ini

11. Dan Terima Kasih untuk diri sendiri yang mampu bertahan dan berjuang sehebat ini, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak cobaan yang datang tanpa berhenti, dan terima kasih sudah berkenan mendengar jiwa butuh apa.

Insya Allah atas kebaikan, motivasi dan saran serta dukungan yang pernah diberikan, Insya Allah akan menerima balasan dan pahala dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 03 Juni 2021

Penulis,

Pradilla Susanti

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA KONFRENHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACK.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	21
A. Studi Kepustakaan.....	21
1. Konsep Administrasi	21
2. Konsep Organisasi.....	24
3. Konsep Manajemen	26
4. Konsep Kebijakan	30
5. Konsep Pengawasan	31
B. Kerangka Pikir	42
C. Konsep Operasional	43
D. Operasional Variabel.....	47
BAB III : METODE PENELITIAN.....	48
A. Tipe Penelitian	48

B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Infroman&Key Informan.....	49
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data	51
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	53
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	54
A. Sejarah ringkas lokasi penelitian	54
1. Keadaan geografis Tembilahan	54
2. Keadaan iklim kota Tembilahan	55
3. Sejarah Tembilahan.....	56
4. Keadaan Demografi	59
B. Gambaran Umum Kantor Bea Cukai	61
C. Gambaran Umum Polres Inhil	77
D. Gambaran Umum Kodim 0314 Inhil	81
E. Gambaran Umum Disperindag	84
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A. Identitas Informan dan keyinforman	88
B. Hasil Penelitian Tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir).....	90
1. Menetapkan Standar Kerja	91
2. Pengukuran Hasil Kerja.....	101
3. Melakukan tindakan/sanksi, Koreksi dan Perbaikan	117
4. Analisis Hasil Penelitian Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir.....	122
5. Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir.....	127
BAB VI PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	132
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	135
DAFTAR LAMPIRAN	137

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data penindakan Rokok Ilegal Hasil Tembakau KPPBC TMP C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2019.....	13
I.2 : Rencana Kegiatan Seksi Penindakan dan Penyidikan Tahun 2020 Mengenai Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal	14
I.3 : Realisasi Kegiatan Seksi Penindakan dan Penyidikan Tahun 2020 mengenai Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal.....	16
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir).....	47
III.1 : Tabel Informan&Key Informan Penelitian Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir	49
III.2 : Tabel Jadwal waktu kegiatan penelitian yang dilakukan penulis tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	53
V. 1 Identitas Key Informan Pegawai Kantor Bea Cukai Inhil, Polres Inhil, Kodim 0314 Inhil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan pengawasan peredaran rokok ilegal	88
V.2 Identitas Informan Pedagang Rokok Ilegal di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	90
V.3 Identitas Informan Supplier Rokok Ilegal di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	42
IV.1 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Indragiri Hilir	64
IV.2 Struktur Organisasi Polres Tembilahan Indragiri Hilir	80
IV.3 Struktur Organisasi Kodim 0314 Tembilahan Indragiri Hilir	83
IV.4 Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	87

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Tembilahan Indragiri Hilir (untuk keyinforman Kepala Seksi P2 Bea cukai) 137
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Tembilahan Indragiri Hilir (untuk keyinforman Pegawai Seksi P2 Bea Cukai) 143
3. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Tembilahan Indragiri Hilir (untuk keyinforman Polres Inhil) 148
4. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Tembilahan Indragiri Hilir (untuk keyinforman Kodim 0314 Inhil)..... 154
5. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Tembilahan Indragiri Hilir (untuk keyinforman Disperindag)..... 159
6. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Tembilahan Indragiri Hilir (untuk informan pedagang rokok ilegal) 164
7. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Tembilahan Indragiri Hilir (untuk informan Supplier Rokok Ilegal) 169

8. Dokumentasi Penelitian Tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) 174
9. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No:770/UIR-Fs/Kpts/2020 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol UIR 175
10. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No:1122/E-UIR/27-Fs/2021 Tentang Mohon Rekomendasi Riset 176
11. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No:503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/39631 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi 177
12. Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir No:070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/68 Tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey) 178
13. Surat Keterangan Dari Bea Cukai No: S-432/WBC.03/KPP.MP.03/2021 Tentang rekomendasi penelitian dan pengumpulan data untuk bahan skripsi 179
14. Surat Keterangan Dari Polres Inhil No: 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/68 Tentang Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi 180
15. Surat Keterangan yang Ditanda tangani Kodim 0314 Inhil Tentang Surat Rekomendasi Sudah Melakukan Penelitian Skripsi 181
16. Surat Keterangan Dari Disperindag No: 010/Disdagtri-Set/493 Tentang Surat Rekomendasi Sudah Melakukan Penelitian Skripsi 182

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pradilla Susanti
Npm : 177110057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada dengan kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2021
Pelaku Pernyataan,

Pradilla Susanti

**PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN C (STUDI DI KOTA TEMBILAHAN INDRAGIRI HILIR)**

ABSTRAK

Pradilla Susanti

Kata Kunci : Pengawasan, Peredaran, Rokok Ilegal

Penelitian ini untuk mengetahui Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C di Kota Tembilahan Indragiri Hilir. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Menetapkan standar kerja, pengukuran hasil kerja, melakukan tindakan/sanksi, koreksi dan perbaikan. Tipe penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis atau menggambarkan secara langsung kehidupan sosial dengan menggambarkan kehidupannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian bersifat Interaktif huberman, yaitu aktifitas dalam analisa data kualitatif yang digunakan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus secara tuntas sampai datanya sudah jenuh dan kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Informan dan KeyInforman dalam penelitian ini terdiri dari (1) Kantor Bea Cukai (Seksi Penindakan dan Penyidikan sebanyak 1 orang dan Kaur TU dan Kepegawaian 1 orang (2) Polres Inhil sebanyak 1 orang (3) Kodim 0314 Inhil sebanyak 1 orang (4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 1 orang (5) Supplier sebanyak 1 orang (6) Pedagang sebanyak 5 orang. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir belum sepenuhnya berjalan cukup optimal, karena terdapat permasalahan yaitu kurang optimalnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga menyebabkan peredaran rokok ilegal masih berjalan, kurangnya sumber daya manusia Kantor Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan peredaran rokok ilegal.

***SUPERVISION OF THE CIRCULATION OF ILEGAL CIGARETTES BY
THE COSTOMS SERVICE AND SUPERVISION OFFICE TIPE MADYA
PABEAN C (STUDY IN THE TOWN OF TEMBILAHAN INDRAGIRI
HILIR)***

ABSTRACT

Pradilla Susanti

Keywords : Controlling, Circulation, Ilegal Cigarettes

This study is to determine the supervision of the circulation of illegal cigarettes by the Customs and Excise Supervision and Service Office of Type C Madya Pabean in Tembilahan City, Indragiri Hilir. The assessment indicators used include determining work standards, measuring work results, taking action / sanctions, correcting and correcting. This type of research uses descriptive qualitative, namely analyzing or directly describing social life by describing social life. The data collection techniques used in this study were observation, interview, and documentation techniques. Then the data analysis technique that the writer uses in this research is Interactive Huberman, namely activities in the analysis of qualitative data that are used interactively and take place continuously until the data is saturated and then conclusions and suggestions are drawn. The informants and key informants in this study consisted of (1) the Customs Office (1 person for the Action and Investigation Section and 1 person for the Head of Administration and Personnel (2) 1 person in the Inhil Police (3) 1 person (4) Kodim 0314 Inhil Industry and Trade as many as 1 person (5) Supplier as many as 1 person (6) Traders as many as 5. Based on this analysis technique the researcher assesses and concludes that the Supervision of Illegal Cigarette Circulation by the Supervision Office and Customs and Excise Service Type Madya Customs Tembilahan Indragiri Hilir has not run optimally enough, because there are problems, namely the lack of optimal socialization to the public, which causes the circulation of illegal cigarettes to continue, the lack of human resources at the Customs Office to supervise the circulation of illegal cigarettes.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan atau kesekretariatan berupa surat menyurat dan pengelolaan data atau keterangan tertulis lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Zulkifli, 2005;16). Dikatakan sebagai catat mencatat karena administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data/informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal sebagai upaya untuk menyediakan keterangan secara mudah.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang bawahan. Siagian (dalam Yussa Tarmizi, Hendry Andry 2015;14)

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2012;3) mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Indonesia salah satu negara yang melakukan kegiatan ekspor impor barang. Dalam setiap kegiatan ekspor impor barang diperlukan pengawasan. Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai istitusi Kepabeanan yang

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai daerah kegiatan ekonomi. Yang mana salah satu fungsi Bea dan Cukai adalah melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional, melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang impor maupun keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh ketentuan/regulasi yang diterbitkan oleh kementerian /lembaga terkait.

Perkembangan industri menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Indonesia. Berdirinya perindustrian menjadi pendorong tingkat perekonomian secara Nasional. Tingkat pertumbuhan industri di Indonesia didominasi oleh persebaran industri rokok. Industri hasil tembakau menjadi penyumbang cukai yang memiliki peranan terhadap pembangunan Negara dalam bentuk setoran cukai yang mencapai 95 persen di dalam APBN.

Tembilahan ini sendiri merupakan kawasan yang berkarakteristik sebagai daerah yang sangat terbuka, banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil yang menjadi tempat persinggahan para pengedar rokok illegal ini sendiri. Serta topografi darat yang sulit dilakukan pengawasan terhadap masuknya barang-barang illegal. Banyak pengedar rokok illegal yang bersinggah di pelabuhan-pelabuhan kecil yang mana pelabuhan tersebut jarang orang-orang ketahui. Maka dari itu ini juga bisa menjadi salah satu tantangan oleh pihak Bea Cukai ataupun menjadi faktor yang menghambat pihak Bea cukai untuk melakukan dan menindak pengedar rokok illegal tersebut.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan melakukan pemberantasan rokok illegal di perairan Sungai Bela, Indragiri Hilir, Rabu (15/1/2021) yang jumlahnya lebih dari 7,2 juta batang rokok dengan potensi kerugian negara sebesar Rp7,6 Miliar. Dan jika dilihat dari tahun sebelumnya Pihak Bea Cukai bekerja sama dengan Kantor Wilayah Riau yang mana berhasil mengamankan 16,09 juta batang rokok illegal yang dikemas dengan potensi kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar Rp7,56 Miliar. Kejadian tersebut bermula dari informasi masyarakat yang memberitahu kepada pihak Bea Cukai.

Dapat dilihat dari hasil tangkapan yang sudah dilakukan oleh pihak Bea Cukai Tembilahan bahwa pengawasan peredaran rokok illegal ini sangatlah penting sebab banyak kerugian negara yang didapat jika tidak terlaksananya pengawasan tersebut. Hasil dari penerimaan cukai tersebut itu akan masuk ke dana APBN baik itu untuk peningkatan infrastuktur, fallisitas kessehatan, layanan pendidikan maupun pembangunan di daerah. Maka dari itu pentingnya pengawasan yang dilakukan pihak Bea dan Cukai dan juga pentingnya kesadaran masyarakat akan potensi besarnya kerugian negara dari peredaran rokok illegal ini.

Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan sebagai salah satu instansi vertikal DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) yang memiliki tugas dan fungsi mengamankan hak keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai (revenue collector), memfasilitasi perdagangan (trade facilitator), mendukung industri (industrial

assistance) dan melindungi masyarakat (community protector). Dalam menjalankan fungsi tersebut, terkandung kewajiban untuk memberikan pelayanan yang efisien dan melakukan pengawasan yang efektif merujuk kepada praktik-praktik terbaik dalam kepabeanan internasional (international customs best practices). Diharapkan dalam pelaksanaan fungsi tersebut dapat dicapai tingkat kepatuhan yang tinggi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan good governance.

Bea cukai berkiblat kepada undang-undang besar. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara, sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai pengawas agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yaitu: cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 menjelaskan barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu yaitu yang mana artinya :

1. konsumsinya perlu dikendalikan

2. peredarannya perlu diawasi
3. pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Barang Kena Cukai seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1) tentang Cukai, meliputi : Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

- a. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- b. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Hasil Tembakau yang dimaksud diuraikan sebagai berikut :

Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.

1. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
2. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.

3. Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin.
4. sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
5. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
6. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
7. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
8. Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
9. Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat

secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang di gunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara, di mana dari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang di kemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang biasa disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Pasal 7 Ayat (5) Tahun 2007 Tentang cukai. Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
- b. pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Penerimaan Cukai HT (Hasil Tembakau) mempunyai porsi terbesar, yang hingga akhir November 2020 realisasi penerimaan cukai tumbuh 8,36% secara year on year. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kinerja penerimaan cukai tumbuh positif karena tersokong/didukung cukai rokok. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang Januari-November 2020 realisasi penerimaan cukai sebesar Rp151,12 triliun. Angka tersebut setara dengan 87,76% dari target akhir tahun yang telah ditetapkan sejumlah Rp172,2 triliun.

Maka dari itu upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan instansi terkait terhadap peredaran rokok yang ilegal dapat berpengaruh besar terhadap peningkatan produksi hasil rokok yang legal, serta juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah dari segi penerimaan cukai hasil tembakau.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bea dan Cukai :

A. Tugas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabean dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara dibidang kepabeanan dan cukai
- c. Penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervis dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisaasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan Bea dan Cukai
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

2. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir :

1. Kepala Kantor
2. Sub bagian umum
3. Seksi Penindakan dan Penyidikan

4. Seksi Pembendaharaan
5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
6. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pemeriksaan sarana pengangkut;
- f. pengawasan pembongkaran barang;
- g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;

- h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen;
 - b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi; dan
 - c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
- 1) Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
 - 2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan pengadministrasian sarana

operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

- 3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

Rokok yang dapat beredar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti :

1. Produk rokok yang dilekati pita cukai
2. Cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai
3. Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak atau bukan bekas pakai
4. Pita cukai sesuai dengan peruntukannya.

Rokok yang dapat dikatakan rokok illegal bilamana :

1. Rokok tidak dilekati pita cukai
2. Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan
3. Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh, rusak ataupun pita cukai bekas

4. Pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya
5. Rokok kawasan bebas yang beredar dikawasan kepabeanan

Tabel I.1 : Data penindakan Rokok Ilegal Hasil Tembakau KPPBC TMP C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2019

No	Tahun	Total Penindakan	Jumlah Batang
1.	2018	43	8.847.959 batang
2.	2019	107	30.179.520 batang

Sumber : KPPBC TMP C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas dapat dilihat data hasil penindakan rokok illegal hasil tembakau oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2018 dan 2019. Dari tabel diatas adanya peningkatan total penindakan dari tahun 2018 ke 2019. Yang mana pada tahun 2018 ada sebanyak 43 penindakan dengan 8.847.959 batang rokok, dan pada tahun 2019 ada sebanyak 107 penindakan dengan 30.179.520 batang rokok.

Bentuk Pengawasan ataupun Program yang dilakukan Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mengenai peredaran rokok illegal adalah :

1. Melakukan operasi pasar atau penggeledahan tempat penyimpanan rokok ilegal tersebut.
2. Memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada pedagang yang ditemui, serta penempelan stiker himbauan memberantas peredaran rokok illegal

Bagi orang yang menjual maupun menyimpan barang kena cukai akan dikenakan sanksi yang terdapat di Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang berbunyi “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Tabel I.2 : Rencana Kegiatan Seksi Penindakan dan Penyidikan Tahun 2020

No	Nama kegiatan	Tempat	Sasaran	Banyak dilakukan	Output
1	2	3	4	5	6
1.	Sosialisasi	1. Inhil 2. Inhu 3. Kuansing	1. Masyarakat 2. Pedagang	6 kali dalam setahun	1. Memberikan edukasi kepada masyarakat dan para pedagang mengenai bahaya rokok illegal
2.	Operasi	1. Patroli darat	Para pedagang	18 kali	1. Mengurangi

1	2	3	4	5	6
	Pasar	a. Inhil b. Inhu c. Kuansing 2. Patroli Laut a. Inhil b. Inhu c. Kuansing	skala kecil/retailer	dalam setahun	peredaran rokok illegal

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa rencana kerja dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yaitu pada Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) adalah turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan juga operasi pasar. Cangkupan KPPBC TMP C di Tembilahan khususnya Seksi Penindakan dan Penyidikan ini juga sangat luas yang mana mereka sendiri melakukan sosialisasi dan juga operasi pasar di 3 kabupaten, yaitu: Inhil, Inhu dan Kuansing. Yang mana sasaran dari sosialisasi dan operasi pasar ini kepada pedagang maupun masyarakat mengenai dampak bahaya rokok illegal dan juga mengurangi peredaran rokok ilegal. Sosialisasi ke masyarakat ini sendiri dilakukan 6 kali dalam setahun, dan untuk operasi pasar dilakukan 18 kali dalam setahun di 3(tiga) kabupaten sekaligus.

Tabel I.3 Tabel Realisasi Kegiatan Seksi Penindakan dan Penyidikan Tahun 2020

Tanggal	Kasus	Jenis	Merk	Total	Satuan	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugian	Lokasi
11/02/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	60	Batang	537.000	243.240	Rengat, Indragiri Hulu, Riau
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	140	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind Bold	200	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind	128	Batang			
11/02/2020	Hasil Tembakau	SKM	Excellent Black	3480	Batang	11.097.600	4.950.400	Rengat, Indragiri Hulu, Riau
	Hasil Tembakau	SKM	Millenium Bold	200	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	Millenium Blue	5100	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	SM Bold Edition	2100	Batang			
27/02/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	540	Batang	609.000	282.000	Kuantan Tengah
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	60	Batang			
18/03/2020	Hasil Tembakau	SKM	Caffee Origin Stick	800	Batang	2.643.000	1.210.000	Gunung Toar, Kuantan Singingi, Riau
	Hasil Tembakau	SPM	Wezz Original Bold	200	Batang			
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	800	Batang			
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	800	Batang			
18/03/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman Mild Bold	1600	Batang	2.317.600	1.061.400	BENAI, KUANTAN SINGINGI
	Hasil Tembakau	SKM	MILLENIUM	100	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	Caffee Origin Stick	160	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	Millenium Blue	220	Batang			
11/08/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (Merah)	400	Batang	406.000	188.000	Kuantan Mudik
11/08/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (Merah)	400	Batang	406.000	188.000	Kuantan Mudik
11/08/2020	Hasil Tembakau	SKM	Caffee Origin Stick	400	Batang	406.000	188.000	Inuman, Kuantan Singingi
11/08/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (Merah)	240	Batang	244.800	109.200	Inuman, Kuantan Singingi
11/08/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (Merah)	200	Batang	610.000	279.000	Cerenti, Kuantan Singingi
	Hasil Tembakau	SPM	W One	200	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	Coffee Blend	200	Batang			
11/08/2020	Hasil Tembakau	SKM	Caffee Origin Stick	200	Batang	571.200	254.800	Kampung Baru, Cerenti
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind	160	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	Full Clove Aromatic	200	Batang			
12/08/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	200	Batang	407.000	185.000	Inuman, Kuantan Singingi
	Hasil Tembakau	SKM	W One	200	Batang			
12/08/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	200	Batang	569.200	260.800	Inuman, Kuantan Singingi
	Hasil Tembakau	SKM	Caffee Origin Stick	160	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	Caffee Origin Stick	200	Batang			
12/08/2020	Hasil Tembakau	SKM	RX Bold	200	Batang	550.800	245.700	Kuantan Mudik, Kuantan Singingi
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind Bold	140	Batang			
12/08/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (Merah)	400	Batang	406.000	188.000	Cerenti, Kuantan Singingi
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind	160	Batang			
16/09/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	400	Batang	976.200	445.800	Seberida, Indragiri Hulu
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	200	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	SM Executive	200	Batang			
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	1560	Batang			
16/09/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	920	Batang	3.129.200	1.438.600	Seberida, Indragiri Hulu
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind	320	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	SM Executive	280	Batang			
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	200	Batang			
17/09/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	80	Batang	434.120	223.720	Lirik
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind Bold	100	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind	64	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	SM Executive	20	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	Coffee Mocachino	12	Batang			
17/09/2020	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (merah)	1600	Batang	4.059.000	1.853.000	Lirik
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind	800	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	H Mind Bold	800	Batang			
	Hasil Tembakau	SPM	Luffman (silver)	600	Batang			
	Hasil Tembakau	SKM	Coffee Blend	200	Batang			

sumber: KPPBC TMP C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Dapat dilihat dari tabel disamping menunjukkan hasil realisasi dari rencana kegiatan operasi pasar yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, yaitu pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada tahun 2020 terhadap penindakan dari hasil tembakau / rokok illegal.

Berdasarkan observasi peneliti mendapat fenomena-fenomena yaitu :

1. Masih adanya peredaran rokok illegal yang masuk dikawasan wilayah Inhil, Tembilahan. Tembilahan ini sendiri merupakan kawasan yang berkarakteristik sebagai daerah yang sangat terbuka, banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil yang menjadi tempat persinggahan para peredar rokok illegal ini sendiri dan ini juga menjadi sebuah tantangan pihak Bea Cukai
2. Masih banyaknya rokok illegal yang diperjual belikan kepada masyarakat seperti rokok ilegal dalam negeri yang berasal dari Batam yaitu rokok hmild, rokok hmild bold, rokok luffman merah, dan luffman silver yang mana rokok-rokok tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak dilekati pita cukai yang masih beredar dimasyarakat, yang mana kurangnya pengetahuan pedagang serta masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kemungkinan besar disebabkan masih lemahnya sosialisasi maupun pengawasan yang

dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak peredaran rokok ilegal.

Berangkat dari Undang-Undang yang ada, penulis beranggapan masih banyaknya penjual rokok ilegal yang ada di Tembilahan itu sendiri meskipun telah adanya Undang-Undang tentang cukai.

Berdasarkan Latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)
2. Apa saja faktor yang menghambat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penetapan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menghambat dalam melakukan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian terhadap Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) adalah :

a. Kegunaan Akademis

Sangat diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang administrasi publik umumnya, dan sebagai tugas pencapaian tujuan dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)

b. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam Pengawasan Peredaran Rokok illegal

c. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah khususnya dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi Menurut Sondang P. Siagian (dalam Irawan Beddy, 2007;28) administrasi adalah keseluruhan Proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hadari Nawawi (dalam Irawan Beddy, 2007;28) menyatakan bahwa administrasi adalah kegiatan atau kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Prajudi Atmosudirjo administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi. (dalam Syafiie, 2018;4)

Menurut Nickolas Henry mengemukakan (dalam Irawan Beddy 2007; 225) administrasi publik merupakan kombinasi yang sangat beragam serta tidak berpola antara teori dan pelaksanaan. Administrasi Negara dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responsibilitas kebijakan Negara terhadap berbagai kebutuhan

sosial, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien.

Menurut Hadart Nawawi (dalam syafiie, 2006;14) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2009;10) terpaksa harus merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep administrasi, yaitu :

1. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya
2. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statute yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (purpose) dan tujuan-tujuannya (goals), usahanya, sumber pendanaannya (financial resources), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh administrator.
4. Administrator bisa perorangan bias suatu dewan
5. Administrasi menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2014;17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai obyek studi ilmu administrasi, maka ada 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yang dikemukakan oleh Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2014;12) sebagai berikut :

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisais, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan energy atau hayat adalah administrator yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas manajer, staff, dan personil lainnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrastor dibantu bawahannya, terutama para manajer dan staff
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan badan pimpinan dari suatu organisasi
- e. Administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerja sama antara kelompok atau orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kerja sama orang-orang tersebut berlangsung secara organisasi
- g. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (*administrative or administration as special type of social behavior*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (*special type of human behavior*)
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tata cara yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan (*skills*) yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan
- i. Administrasi merupakan system yang tertentu, yang memerlukan input, tranformasi, pengelolaan dan output tertentu
- j. Administrasi merupakan tipe manajemen tertentu yang merupakan overall manajemen dari suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumber daya sumber daya menuju ketercapaian suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumber daya-sumber daya (*resources*) dimaksud meliputi: orang-orang (*man*), uang

(*money*), mesin-mesin (*machine*), bahan atau peralatan (*materials*), metode cara teknik (*methods-technology*), ruang (*space*) tenaga atau energy (*energy*), dan waktu (*time*), dalam istilah administrasi tercangkup adanya pesan, tugas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Menurut Gordon (dalam Yussa Tarmizi & Hendry Andry 2015: 14) administrasi Negara adalah seluruh proses baik dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif dan peradilan.

2. Konsep Organisasi

Menurut Massie (1964;64) organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama (dalam Zulkifli, Moris A. Yogia 2014;78)

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang bawahan. Siagian (dalam Yussa Tarmizi, Hendry Andry 2015;14)

Menurut James D. Mooney (dalam Manullang 2012;59) mengatakan Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Chester I Barnard memberi pengertian organisasi sebagai suatu system dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Bila dibandingkan kedua pendapat tersebut, sebenarnya tidak ada perbedaan yang hakiki karena James D. Mooney melihat organisasi itu sebagai suatu “badan” dimana terdapat perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama, sedang Chester I Barnard melihat organisasi itu merupakan suatu “susunan skematis” dimana tergambar “system daripada aktivitas kerja sama”. Dengan kata lain, masing-masing melihat organisasi itu dari suatu segi (dalam Manullang, 2012;59).

Tanpa mendefinisikan apa organisasi, beberapa penulis mengemukakan bahwa ada tiga ciri dari suatu organisasi, yaitu:

- a. Adanya sekelompok orang
- b. Antar hubungan terjadi dalam suatu kerja sama yang harmonis, dan
- c. Kerja sama didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Dengan ketiga ciri yang dikemukakan, jelas apa yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian organisasi dan apa yang tidak dapat dimasukkan ke dalamnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi itu dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu.
- b. Organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan, kerja sama dari orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafie 2018;114) Organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu system administrasi.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam irawan 2017;38) organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relative terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

3. Konsep Manajemen

Menurut Gorge R. Terry & Leslie W. Rue (dalam Irawan 2017;79) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing”-mengelola-sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.”

Menurut George R. Terry (dalam Zulkifli, 2009;18) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling dimana masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Dalam Zulkifli (2014;18) Definisi konsep manajemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan terhadap sumberdaya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie menurutnya, manajemen

suatu sub konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu: perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan, dan penyempurnaan.

Menurut Zulkifli (2014;45) focus studi manajemen adalah menciptakan efektifitas dan efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai bentuk dan jenis organisasi. Kedua prapta ini sama-sama memandang manusia sebagai sumber daya strategis setiap organisasi.

Menurut Donnely, et.al manajemen dipahami sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau beberapa individu untuk mengoordinasikan kegiatan orang lain untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh satu individu bertindak sendirian. (dalam Irawan, 2017;79)

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2012;3) mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Manajemen menurut Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Handoko, 2016;8)

Menurut Oliver Sheldon (dalam Syafiie, 2006;48) manajemen adalah fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas-batas

kumpulan penyelenggaraan, dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang.

Menurut John D. Millet (dalam Al-amin Mufham, 2006;22) manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan orang-orang yang terorganisasi secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.

Menurut Sentaneo Kertonegoro, M.Sc (dalam Al-amin, Mufham 2006;23) Sentaneo Kertonegoro berbeda dengan yang lain. Ia lebih cenderung kepada pendekatan teoritis, yaitu :

- a. Manajemen sebagai suatu seni
- b. Manajemen sebagai suatu ilmu, dan
- c. Manajemen sebagai suatu proses

Ketiga unsur tersebut berbeda dengan beberapa pengertian sebelumnya yang mengandung unsur utama sekelompok orang, kerja sama, dan tujuan yang hendak dicapai. Penjelasan tentang unsur-unsur manajemen akan dibahas dalam bab tersendiri. Sentaneo Kartonegoro tersebut melihat manajemen secara filosofis sehingga tampak berbeda dengan pengertian manajemen yang diungkapkan oleh pendapat-pendapat lain.

Fungsi-fungsi manajemen :

Menurut George R. Terry (dalam Manullang, 2012;8) menyebutkan fungsi-fungsi manajemen ada 4 macam yaitu :

1. Planning
2. Organizing
3. Actuating
4. Controlling

Masih banyak teori-teori atau definisi-definisi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli (dalam Al-Amin, Mufham 2006;23). Dari kalimatnya kita melihat perbedaan, namun ada satu inti dari pengertian manajemen yang biasa dijadikan patokan, yaitu :

- a) Sekelompok orang

Manajemen harus dilakukan oleh sekelompok orang meski hanya terdiri dari dua atau tiga orang. Karena jika hanya satu orang bukan lagi disebut dengan kelompok dan juga tidak ada kerja sama.

- b) Kerja sama

Telah tersinggung di atas bahwa di dalam manajemen, sekelompok orang harus bekerja sama. Setiap anggota manajemen bekerja sama menurut bidangnya masing-masing. Dalam kerja sama tersebut satu sama lain saling terkait.

- c) Tujuan

Tujuan adalah maksud yang hendak dicapai oleh manajemen. Tanpa tujuan manajemen tidak mungkin dijalankan dan orang-orang tersebut dalam menjalankan pekerjaan tidak terarah sehingga tidak ada artinya. Karena di dalam proses manajemen telah di atur sedemikian rupa dengan seperangkat metode, kebijaksanaan, norma-norma, prosedur

dan system agar tujuan manaejemn mudah dicapai dan sesuai dengan yang diinginkan.

4. Konsep Kebijakan

Kebijakan menurut Friedrich (dalam Agustino Leo, 2020;15) Kebijakan publik adalah sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan, sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang dimaksud, merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan Friedrich. Bagaimanapun juga, kebijakan harus menunjukkan ‘apa yang sesungguhnya dikerjakan’ daripada ‘apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan’ pada suatu masalah.

Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. (dalam Agustino Leo, 2020;16)

Menurut Aderson (dalam Agustino Leo, 2020;16-17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Lebih lanjut menurut Aderson kebijakan adalah pengertian tindakan yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan daripada perilaku acak atau mengubah. Selain itu, kebijakan terdiri dari kursus atau pola tindakan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan terpisah mereka yang terpisah. Dan kebijakan adalah apa yang

dilakukan pemerintah dalam mengatur, bukan apa yang ingin mereka lakukan atau yang mereka katakan.

Definisi lain pernah juga diajukan oleh Eulau & Prewitt (1973: 465) yang menyatakan :

Kebijakan adalah ‘keputusan tetap’ yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Jenkins memandang kebijakan public sebagai sebuah proses tidak seperti Dye (dalam Agustio, Leo 2020;16) yang menilainya sebagai pilihan pemerintah. Bahkan lebih jelas lagi, Jenkins menyatakan kebijakan public sebagai ‘serangkaian keputusan yang saling berhubungan.’ Dalam kata lain, Jenkins hendak menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak *stakeholders*.

5. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang menjamin bahwa kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Controlling diperlukan agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan ada kalanya dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, yang sering disebut dengan istilah pengawasan melekat (*waskat*) atau pengawasan supervise (dalam Al-Amin, Mufham 2006;42)

Menurut Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig (dalam Fahmi Irham, 2015;151) Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan. Lebih jauh Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig mengatakan bahwa, teori pengawasan itu seperti halnya teori umum lainnya, lebih banyak merupakan keadaan pikiran (state of mind) daripada gabungan spesifik dari metode matematis, ilmiah atau teknokogis.

Menurut G. R Terry (dalam Fahmi Irham, 2015;151) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Pengawasan ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

1. Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan
2. Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan dengan baik
4. Tujuan dapat dikerahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawsan atau penilaian dilakukan. (dalam Fahmi Irham, 2015;152-153)

Menurut T. Hani Handoko (dalam Fahmi Irham, 2015;152) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Menurut Hendry Fayol (dalam Syafiie, 2006;82) pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apa pun sesuatu persetujuan yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi.

Pengawasan identik dengan tindakan evaluasi, maka efektifitasnya juga sangat ditentukan pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaannya. Penjabaran asumsi ini lebih lanjut dihubungkan dengan pendapat Messies 1 (dalam Zulkifli, 2014;141) tentang elemen-elemen dasar setiap sistem pengawasan seperti berikut ini :

1. Tujuan yang ditentukan sebelumnya, demikian juga rencana, kebijakan, standar, norma, aturan, keputusan, kriteria atau tolok ukur.
2. Alat pengukur untuk kegiatan yang sedang berjalan (bila memungkinkan secara kuantitatif)
3. Alat untuk pembandingan kegiatan yang sedang berjalan seperti untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa tugas utama dari pihak manajemen organisasi dalam menciptakan pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif ada dua macam yaitu :

1. Menyediakan ketentuan tertulis dari disiplin kerja organisasi; dan

2. Menyediakan alat bantu yang standar untuk mengukur hasil kerja yang telah dicapai maupun untuk kegiatan yang sedang berjalan.

Secara lebih komprehensif tentang acuan konseptual tentang ciri-ciri system pengawasan yang efektif dapat ditelaah melalui pendapat Paul M. Stokers (dalam Zulkifli, 2014;141). Menurut Stokers karakteristik dari system pengendalian (pengawasan) yang efektif meliputi :

1. Actual
2. Tepat waktu
3. Obyektif dan komprehensif
4. Dipusatkan pada titik pengendalian strategis
5. Dari segi ekonomi realistis
6. Realistis dari segi organisasi
7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi
8. Fleksibel
9. Perskritif dan operasional, dan
10. Dapat diterima oleh para anggota organisasi

Secara fungsional pengawasan mempunyai beberapa jenis dan klasifikasi sesuai bidangnya masing-masing. Ada beberapa klasifikasi pengawasan, (dalam Al-Amin Mufham, 2006;53-54) yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi pelaksanaannya, ada kalanya pengawasan intern dan pengawasan ekstern.
 - a. Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit organisasi itu sendiri. Yang mana di dalam organisasi tersebut terdapat unit pengawasan.

b. Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan aparat pengawasan dari luar organisasi yang diawasi. Yang mana maksudnya adalah organisasi pengawasan ini berdiri sendiri, bukan dalam departemen atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND).

2. Pengawasan menurut sifatnya ada dua macam, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan pribadi secara personal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja/satuan kerja secara langsung dengan cara mengamati, mengecek atau melihat langsung dilapangan atau lokasi kerja

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara tidak langsung atau jarak jauh, misalnya dengan cara menerima laporan, pengaduan melalui surat atau pendapat masyarakat.

Dalam Al-Amin Mufham, (2006;65) pengawasan memiliki Peran dan Fungsi yaitu peran dan fungsi pengawasan adalah memang inklusif dalam system manajemen, karena pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Manajemen tanpa pengawasan akan mengakibatkan tujuan manajemen tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Peran pengawasan antara lain adalah

memberikan masukan kepada pihak yang berwenang mengenai factor-faktor yang terjadi sebagai bahan perbaikan atau pembetulan dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen. Ini karena pengawasan bersifat preventif dan edukatif.

Jenis-jenis Pengawasan :

Berbagai macam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan, terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, terutama karena perbedaan sudut pandangan atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan itu, ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan (dalam Manullang 2012;176) yakni :

a. Waktu pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka pengawasan itu dibedakan atas :

1. pengawasan preventif

Dengan pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan kesalahan atau deviation. Diadakannya tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari.

2. Pengawasan repressif

Dengan pengawasan repressif dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

b. Objek pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang sebagai berikut : (1) produksi, (2) keuangan (3) waktu, dan (4) manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

c. Subjek pengawasan

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka itu dapat dibedakan atas

1. pengawasan intern

Dengan pengawasan intern ini dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertical atau formal. Pengawasan intern yang mana merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi itu sendiri. Mengumpulkan informasi maupun data yang diperlukan dalam rangka untuk menilai bagaimanakah kemajuan ataupun kemunduran dari pelaksanaan pekerjaan, dan melihat bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pegawai didalam suatu organisasi tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apa tidak.

2. Pengawasan ekstern

Bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Pengawasan ekstern yang dilakukan diluar instansi ataupun organisasi itu sendiri yang

mana pengawasan ini dilakukan dengan cara mendatangi dan mengawasi langsung terhadap objek ataupun organisasi yang diawasi.

d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

1. Personal observation (personal inspection)
2. Oral report (laporan lisan)
3. Written report (laporan tertulis)
4. Control by exception

Cara-cara Mengawasi :

a. Peninjauan Pribadi

Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan. Cara pengawasan ini mengandung segi kelemahan.

b. Pengawasan Melalui Laporan Lisan

Penawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan

c. Pengawasan Melalui Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan intruksi dan tugas-tugsa yang diberikan atasannya kepadanya.

d. Pengawasan Melalui Laporan Kepada Hal-hal yang Bersifat Khusus

Pengawasan ini adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditunjukkan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan itu hanya

dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. (dalam Manullang, 2012;177-180)

Tahap-tahap Pengawasan :

Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah).

Tahap-tahapnya menurut George Tery adalah :

1. Penetapan standar

Standar mengandung arti sebagai satu satuan pengukuran yang dapat digunakan menjadi “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Standar berguna antara sebagai alat pembanding di dalam pengawasan, alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau suatu hasil telah dilaksanakan, sebagai alat untuk membantu pengertian yang lebih tepat antara pengawas dan yang diawasi, dan sebagai cara memperbaiki unfirmitas.

2. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan

Menilai atau mengukur dapat dilakukan melalui laporan baik lisan maupun tertulis, buku catatan harian tentang pekerjaan itu, dapat berupa bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survey yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu atau melalui penggunaan alat teknis.

3. Perbandingan pelaksanaan pekerjaan dengan standar dan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Maksud dari tahap ini adalah untuk mengetahui apakah di antara hasil dan standar yang telah ditetapkan terdapat perbedaan, jika ada seberapa besar perbedaan itu, kemudian diputuskan apakah perlu dilakukan perbaikan dari perbedaan itu atau tidak.

4. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan di manapun juga atau pengawasan yang berobjek apapun (dalam manullang, 2012;185) terdiri dari fase sebagai berikut :

- a. Menetapkan alat pengukur (standar)
- b. Mengadakan penilaian (*evaluate*)
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Menurut T Hani Handoko (2015;360) dimensi dan inikator pengawasan kerja yaitu :

1. Penempatan standar kerja

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan

pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.

2. Pengukuran hasil kerja

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai sebagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahap kedua ini adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat


3. Tindakan koreksi atau perbaikan

Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk dengan diubah ataupun diperbaiki.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini semua yang termasuk dalam cakupan kajian, baik secara teoritis, konsep, maupun lingkup bahasan kajian Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir), sehingga kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar II.1 : Kerangka pikir Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)



Sumber : Data olahan Penulis 2020

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini adalah untuk menghilangkan atau menghindari dari kesalahpahaman tentang pengertian atau konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini.


Definisi dari operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara yang mana memberikan definisi atau sebuah arti yang mendeskripsikan ataupun menggambarkan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang mana digunakan untuk mengukur variabel.

1. Administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan maupun aktivitas yang dijalankan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ataupun sekelompok orang yang mana melakukan pekerjaan ketatausahaan. Administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai proses aktivitas dan kegiatan pekerjaan ketatausahaan yang mana meliputi catat-mencatat, tulis-menulis, ketik-mengetik, surat-menyurat (correspondence). Sedangkan administrasi secara luas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk mencapai suatu tujuan tersebut yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah suatu wadah individu atau manusia yang melakukan kerja sama yang terkoordinasikan, organisasi terdiri dari unsur kesatuan orang-orang, unsur kerja sama, dan unsur pencapaian tujuan bersama.

3. Manajemen adalah suatu proses sebagai pengatur jalannya suatu administrasi dalam organisasi dan proses yang khas yang mana terdiri dari tindakan-tindakan yaitu; planning, organizing, actuating dan controlling yang mana dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan lainnya.
4. Kebijakan merupakan suatu tindakan dan kegiatan dan juga diartikan sebagai keputusan yang diambil oleh sekelompok atau suatu organisasi yang mana bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi, atau mengubah sesuatu itu agar menjadi lebih baik lagi.
5. Pengawasan adalah suatu proses dari penentuan, bagaimana pelaksanaan yang dilakukan sebelumnya sudah baik apa belum, pengawasan juga diartikan sebagai penilaian yang mana melihat dari kerja yang sudah dilakukan apakah sudah terawasi apa belum, dan dilakukannya perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan atau suatu kegiatan dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
6. Peredaran adalah peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran. Perputaran di dalam masyarakat.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan

8. Illegal adalah sesuatu yang mana tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku ataupun sesuatu yang tidak sah keberadaannya.
9. Kantor merupakan tempat yang mana suatu instansi ataupun suatu organisasi yang melakukan suatu pekerjaan.
10. Pengawasan adalah pemantauan perilaku dan juga kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan untuk lebih baik lagi.
11. Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang di impor dan diekspor,
12. Cukai adalah adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang,
13. Tipe Madya Pabean C yaitu Tipologi organisasi instansi vertical DJBC ditetapkan atas penilaian terhadap kegiatan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dilakukan oleh instansi vertical DJBC. Penilaian dengan mempertimbangkan karakteristik jenis, sifat tugas dan lingkungan organisasi. Tipe Madya Pabean C di dominasi pelabuhan, Bandar udara dan fasilitas Pabean dengan skala berurutan di bawah Madya Pabean dan Madya Pabean A.
14. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi
15. Menetapkan standar kerja adalah menilai sesuatu dengan menetapkan suatu standard ataupun mempunyai alat pengukur.

16. Melakukan penilaian adalah mengevaluasi yang mana membandingkan hasil pekerjaan dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan.
17. Melakukan perbaikan adalah tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Operasioal Variabel

Table II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. T.Hanni Handoko, (2015:152)	Pengawasan	1. Menetapkan standar kerja	a. Aturan rokok ilegal b. Aturan rokok legal c. Sosialisasi aturan rokok ilegal/legal
		2. Pengukuran hasil kerja	a. Melakukan monitoring b. Pengamatan petugas c. Laporan lisan d. Melakukan pengecekan dilapangan, operasi pasar dan patroli laut e. Melakukan penegahan
		3. Melakukan tindakan / sanksi, koreksi dan perbaikan	a. Pemberian sanksi administratif, denda dan b. Pemberian, sanksi pidana/kurungan bagi yang melanggar aturan

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian ini menggambarkan objek penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ada sebagaimana yang ada. Penulis melakukan penelitian ini langsung di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang mana bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas, dan terperinci sesuai dengan fakta yang terjadi tentang permasalahan yang ada berdasarkan fakta ada.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif yang mana cenderung menggunakan analisis, memberikan gambaran umum mengenai latar penelitian. .

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir di Kota Tembilahan. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini

di karenakan sampai saat ini peredaran rokok illegal masih berjalan di Kota Tembilahan. Masih di temukan rokok illegal di pasaran Tembilahan yang diperjual belikannya rokok illegal tersebut kepada masyarakat setempat, yang mana jika dengan terus beredarnya rokok illegal ini dapat menyebabkan kerugian Negara dan melanggar undang-undang tentang cukai.

C. Informant dan Key Informant

Subjek penelitian atau responden/informan merupakan orang yang diminta untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta ataupun pendapat sebagaimana yang dijelaskan oleh Anikunto (2006;145) subjek penelitian adalah objek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.

Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara snowball sampling. Teknik snowball sampling adalah metoda sampling dimana sampel diperoleh melalui proses berguir dari satu responden ke responden lainnya. Penulis memilih informan yang dapat memberikan fakta-fakta yang ada dilapangan penulis menganggap bahwa informan ini mengetahui bagaimana kondisi mengenai Pengawasan Peredaran Rokok Illegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir).

Tabel III.1 Informant dan Key Informant

No	Subjek Penelitian	Informan	Key Informan
1.	Kepala Seksi P2 (Penindakan dan Pelayanan Bea dan Cukai)		1
2.	Pegawai Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan)		1
3.	Polres Inhil		1
4.	Kodim Inhil		1
5.	Disperindag		1
6.	Pedagang	5	
7.	Supplier	1	
	Total	6	5

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan hasil data dari hasil lapangan, angket maupun observasi. Yang mana data tersebut berupa data yang mencakup dan berkenaan dengan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data dan informasi yang dikumpulkan dan didapatkan dari suatu instansi. Data yang penulis dapatkan adalah terdiri dari gambaran umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yaitu tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mana untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Peneliti melakukan wawancara atau berupa tanya jawab mengenai Pengawasan

Peredaran Rokok Ilegal Oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang berupa mengumpulkan data dari dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat seperti undang-undang, karangan maupun tulisan, dan buku.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ini adalah dengan teknik analisis data interaktif huberman, yaitu aktivitas dalam analisa data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh.

Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis terdiri dan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (dalam albi Anggito; 2018) yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari metode yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang.

2. (Data Reduction) Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa.

3. Penyajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah akhir dalam analisis data model interaktif adalah penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Membuat kesimpulan dari bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. (Albi anggito : 2018)

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kota Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir terletak disebelah Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur pulau Sumatera. Secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal ditanda tangannya Undang-undang Nomor 6 tahun 1965, karena letak posisi Kabupaten Indragiri di pantai timur pesisir Sumatera, maka kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 Km dan luas perairan laut meliputi 6.318 Km² atau sekitar 54.43% dari luas wilayah.

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Riau memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis terletak pada posisi 00 36'LU -10 07' LS dan 1040 10' – 1020 32' BT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Inragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelelawan
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau)

Berdasarkan letak dan posisinya yang strategis, keberadaan kabupaten Indragiri Hilir di Pantai Timur Sumatera memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pengembang wilayah dan pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah maupun luas negeri.

Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai “*Pintu gerbang Timur Sumatera*” dalam berbagai aktifitas pembangunan. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah pantai dan rawa pasang surut dengan penyebaran sungai hamper diseluruh kecamatan. Disamping sungai, selat dan terusan juga terdapat parit-parit untuk mengendalikan arus air pada saat pasang surut, kondisi ini menggambarkan karakteristik wilayah ini yang juga dikenal dengan sebutan “*Negeri Seribu Parit*”

2. Keadaan Iklim Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air parit/sungai, dimana sarana perhubungan yang dominion untuk menjangkau daerah kendaraan speed boad, kapal, pmpong dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama didaerah ini adalah sungai Indragiri berasal dari danau singkarak (Provinsi Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada dataran rendah atau daerah pesisir timur dengan ketinggian <500 meter dari permukaan laut. Hal ini mengakibatkan daerah ini menajdi daerah rawa-rawa yang beriklim trovis basah. Akan tetapi terdapat beberapa desa yang merupakan dataran tinggi,

desa tersebut terletak di kecamatan Keritang dan Kemuning. Hal ini menyebabkan lahan pertanian pada daerah tersebut tidak terpengaruhi pada air laut. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November 2014 sebanyak 15 hari dan terendah terjadi pada bulan Februari 2014 sebanyak 2 hari.

3. Sejarah Tembilahan

Pada zaman dahulu sepasang keaksih suami istri yang berketurunan india atau selat sungai Kerang dan Selat Tekulai, disebut juga dengan istilah orang Tambi. Pasangan suami-istri ini mengembara untuk mencari tempat penghidupan baru. Akhirnya sampailah mereka pada suatu daerah yang belum ada penghuninya. Daerah itu masih berupa hutan belantara dan di dalamnya banyak ditemukan binatang buas seperti harimau, ular, buaya dan lain-lainnya.

Mengingat letaknya yang strategis yaitu tepi sungai akhirnya mereka memutuskan untuk menjadikan daerah tersebut sebagai tempat tinggal. Mulailah mereka menebang pohon dan mencari atap nipah, mereka juga merintis hutan belantara untuk dijadikan perkebunan. Tentu saja hasil dari perkebunan tersebut untuk menyambung hidup mereka dan mulailah orang-orang berdatangan untuk membeli hasil kebun tersebut. Diantara pembeli itu bahkan ada yang membuat pondok dan tinggal di sana sehingga daerah tempat pasangan tambi itu tinggal di sana sehingga daerah tempat pasangan tambi itu menjadi sebuah perkampungan kecil.

Melihat orang mulai ramai, timbul keinginan pasangan itu untuk membuka warung kopi, apalagi pekerjaan sebagai pedagang minuman dan makanan selalu identitas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang keturunan india. Pada suatu

malam, di pondok mereka terletak di tepi sungai Indragiri, pasangan itu sibuk menyiapkan makanan dan minuman yang akan mereka jual pada pagi hari. Disamping menjual minuman kopi, mereka juga menjual roti khas india yaitu roti canai. Semenjak hari itu pasangan tersebut sibuk dengan warung kopinya.

Pada malam hari mereka sibuk menyiapkan roti canai dan paginya sibuk melayani orang yang membeli. Minggu-minggu pertama jualan mereka belumlah laris bahkan lebih banyak ruginya. Mereka tidak putus asa. Menurut mereka untung dan rugi dalam berjualan merupakan hal yang biasa terjadi. Kembali lagi mereka menunjukka keturunan dan keuletan seperti yang mereka tunjukan ketika mereka merintiskan hutan belantara untuk dijadikan perkebunan. Mereka selalu memperbaiki apa yang kurang pada makanan dan minuman yang mereka jual.

Lama kelamaan kerja keras tersebut membuahkan hasil. Orang mulai ramai mengunjungi kedai minuman mereka. Perlahan berita mulai menyebar dari mulut ke mulut megenai kedai Tambi berikut kelezatan kopi dan canainya, sehingga semakin banyaklah orang-orang yang datang dan berbelanja di kedai itu. Umumnya mereka adalah orang yang berlayar dari kerajaan Indragiri menu ke beberapa kampung di Sapat dan lainnya.

Lama kelamaan terkenal kedai kopi yang dibuka pasangan Tambi tersebut dengan kedai kopi Tambilahan yang artinya orang pertama yang membuka lahan di daerah tersebut. Tidak jauh perkampungan tersebut ada sebuah kampung tua yang cukup terkenal yang bernama kampung Sapat. Dan di kampung inilah tinggal seorang tokoh ulama yang kharismatik yang sangat terkenal kealiman, kebijaksanaan dan kedermawanannya. Beliau juga sangat

ramah kepada seluruh tamu-tamu yang datang untuk berjumpa dan berguru kepadanya. Nama ualam tersebut adalah Tuan Guru Syekh Abdurrahman Shidiq Al-Banjari. Seorang ulama agung yang memangku jabatan sebagai Muti kesultanan Indragiri selama 27 tahun (1326-1354 H/ 1909-1936).

Pada suatu hari Tuan Guru dikunjungi oleh pasangan suami-istri Tambi. Tujuannya ingin meminta pendapat tentang daerah yang mereka diami. Sungguh pun daerah itu sudah inggung untuk memberikan nama yang sesuai. Lalu mereka menceritakan hal-ikhwalnya dan keadaan kampung yang mereka rintis tersebut. Tuan Guru, namun kampung itu belum mempunyai nama. Mereka beramai dan telah menjadi sebuah kampung yang mereka rintis tersebut. Tuan Guru mendengarkan dengan penuh perhatian, lantas beliau menanyakan “dang sanak apa terkenal dikampung itu?” lama keduanya memikirkan apa yang terkenal dikampung itu, setahu mereka biasa-biasa saja seperti kampung-kampung lainnya. Kemudian si suami menjawab “setahu kami tidak ada kelebihan apa-apa di tempat itu Tuan Guru” kemudian ia melanjutkan lagi “Cuma orang-orang sering menyebut kata tambilahan, Tuan Guru. Dan itu juga nama yang diberikan orang-orang untuk kedai kopi kami “kalau begitu, nama kampung dang sanak adalah Tambilahan” kata Tuan Guru dengan arif dan bijaksana. Tuan Guru secara tidak langsung telah memberikan penghargaan kepada pasangan Tambi tersebut karena dengan kerja keras mereka telah menjadikan kampung tersebut menjadi ramai dikunjungi orang. Pasangan suami istri Tambi itupun bukan main suka citanya mendengar nama kampung yang mereka rintis dengan susah payah itu dengan sebutan Tambilahan. Sepanjang perjalanan pulang ke kampung, mereka berulang

kali menyebut Tembilahan. Dan setiap orang yang mereka temui, mereka katakana Tuan Guru telah memberikan nama untuk kampung mereka dengan bagi orang yang mengunjungi kedai kopi mereka. Dengan bangga pasangan Tambi itu mengatakan Tambilahan. Sejak itu hingga sekarang terkenal nama kampung yang sudah dirintis oleh pasangan Tambi dengan Tambilahan atau Tembilahan. Cerita ini menggambarkan bahwa dalam setiap dituntut kesabaran dan kerja keras. Hanya orang sabar dan pekerja keras yang akan mendapat kesuksesan.

4. Keadaan Demografi

1. Kependudukan

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku melayu dan seiring disebut melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku melayu yang ada didaerah Riau lainnya, suku melayu didaerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembaruan atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. Penduduk kecamatan Tembilahan pada tahun 2014 kurang lebih berjumlah 694.614 jiwa. Rata-rata per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Tembilahan Kota yaitu 25.191 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kelurahan Sungai Perak yaitu 3.501 jiwa.

Sex ratio Kecamatan Tembilahan adalah 101 (diatas 100) menunjukkan bahwa penduduk laki-laki banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 36.565 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 35.881 jiwa.

Kepadatan Penduduk di Kecamatan Tembilahan adalah 367 jiwa per km². Kelurahan yang paling padat penduduknya adalah Kelurahan Tembilahan Kota dengan tingkat kepadatan 7542 jiwa per Km². sedangkan Kelurahan yang paling jarang penduduknya adalah Kelurahan Sungai Perak dengan tingkat kepadatan 59 jiwa per Km²

Kecamatan Tembilahan terdiri dari 8 Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Tembilahan Hilir
2. Kelurahan Tembilahan Kota
3. Kelurahan Seberang Tembilahan
4. Kelurahan Pekan Arba
5. Kelurahan Sungai Perak
6. Kelurahan Sungai Beringin
7. Kelurahan Seberang Tembilahan Barat
8. Kelurahan Seberang Tembilahan Selatana

Jarak antar desa/kelurahan ke Ibukota Kecamatan Kabupaten tahun 2018 antara Tembilahan Kota 1.00 jarak (Km²).

B. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Indragiri Hilir

1. Visi dan Misi Bea Cukai

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan sebagai salah satu instansi vertical DJBC yang memiliki tugas dan fungsi mengamankan hak keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai (revenue collector), memfasilitasi perdagangan (trade facilitator), mendukung industry (industrial assistance) dan melindungi masyarakat (community protector).

Dalam menjalankan fungsi tersebut, terkadang kewajiban untuk memberikan pelayanan yang efisien dan melakukan pengawasan yang efektif merujuk kepada praktik-praktik terbaik dalam kepabeanan internasional (international customs best practices). Diharapkan dalam pelaksanaan fungsi tersebut dapat dicapai tingkat kepatuhan yang tinggi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan good governance.

Visi dan Misi Kantor Bea dan Cukai Tembilahan :

Visi :

- a. Menjadi Insitusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia
- b. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

Misi :

- a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industry;
- b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan illegal; dan
- c. Kami optimalkan penerimaan negara di sector kepabeanan dan cukai.


2. Tupoksi Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;


4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV. 1 : Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai



SUBBAGIAN UMUM

Subbagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas; dan
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan

Subbagian Umum Terdiri atas :

1. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
 2. Urusan Keuangan; dan
 3. Urusan Rumah Tangga
- 1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
 - 2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai
 - 3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan

1. SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pasar pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana

kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengelolaan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pengelolaan pengkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pemeriksaan saranan pengangkut;
- f. Pengawasan pembongkaran barang;
- g. Perhitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- h. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- i. Pengumpulan data pelanggaran peraturan Perundang-Undangan kepabeanan dan cukai;
- j. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- k. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas :

1. Subseksi Intelijen;
2. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi; dan
3. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
 - 1) Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan dan intelijen.
 - 2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan di bidang kepabean dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan
 - 3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabean dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan dan kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabean dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan

Perundang-Undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

2. SEKSI PEMBENDAHARAAN

Seksi pembendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penagguhan bea masuk, jaminan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
- c. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d. Penaguhan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, dunga,

sewa tempat, penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo

- f. Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan pungutan negara lainnya;
- i. Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- j. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan
- k. Perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Seksi pembendaharaan terdiri atas :

1. Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan; dan
2. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian
 - 1) Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifest, penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan

penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang serta perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen secara pengangkut, melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.

- 2) Subseksi administrasi penagihan dan pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan dan pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea

masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

4. SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS

Seksi pelayanan kepabeanan dan cukai dan dukungan teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengopresian computer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelohan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana seksi kepabeanan dan cukai dan dukungan teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
- c. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;

- e. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- f. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean;
- h. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbuna dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
- j. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
- k. Pemeriksaan pengusahan barang kena cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga kadar barang kena cukai;
- m. Pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- n. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean;
- o. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan idak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- q. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk;

- r. pengoperasian computer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyiapan data dan file;
- s. Pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukarang data elektronik, pengolahan dan kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai; dan
- t. Melakukan penerimaan, peneliian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis terdiri atas:

1. Subseksi Hangar Pabean dan Cukai; dan
2. Subseksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen.

Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua)

- 1) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai dan pajak dalam rangka impor dna pungutan negara lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke

sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean, pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan pengusaha barang kena cukai dan pungutan negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

- 2) Subseksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen melakukan tugas pengoperasian computer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file; pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta

penyajian data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan cukai

5. SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN

Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai dan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai;
- e. Penyusunan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- g. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- h. Pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;

- i. Bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- j. Konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Seki Kepatuhan dan Penyuluhan terdiri atas :

1. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas; dan
2. Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
 - 1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja serta penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, bidang intelijen, penindakan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
 - 2) Subseksi Penyuluhan dan Layanan informasi mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan Perundang-Undangan di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

C. Gambaran Umum Kepolisian Polres Indragiri Hilir

Kepolisian Resor (Polres) merupakan struktur komando kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten atau kota. Salah satu contohnya adalah Polres Tembilahan Indragiri Hilir yang berada di jalan Gajah Mada No. 02, Tembilahan, 29212. Setiap anggota polisi memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan dengan baik. Tugas pokok tersebut tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Guna merealisasikan tugas pokok kepolisian (tupoksi) tersebut tentu saja membutuhkan motivasi kerja yang tinggi dari anggota polisi.

1. Visi dan Misi Polres Indragiri Hilir

a. Visi Polres Indragiri Hilir

Polres Indragiri Hilir sebagai mitra yang dipercaya masyarakat bertindak secara profesional dalam menegakkan hukum dan pemeliharaan kamtibmas di Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Misi Polres Indragiri Hilir

- a) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban
- b) Melayani masyarakat dalam bidang kamtibmas dengan penuh keikhlasan dan ketakwaannya dan ketertiban

- c) Menegakkan hukum secara obyektif, tidak memihak, cepat tepat dan tuntas dengan menjunjung tinggi HAM demi tercapainya kepastian berdasarkan hukum
- d) Menjamin komunikasi yang harmonis dan intensif dengan segenap komponen masyarakat yang dilandasi sikap egaliter, jujur sopan untuk merebut hati masyarakat
- e) Membentuk kerjasama dengan komponen masyarakat dalam mengidentifikasi setiap permasalahan kamtibmas, merumuskan dan mengambil langkah pemecahan masalah secara komperensif, terkoordinasi, proposional guna menghadapi konflik yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas
- f) Membina dan meningkatkan kemampuan personel dengan melaksanakan kegiatan pelatihan yang terencana.

2. Tugas dan Fungsi Polres Indragiri Hilir

Kepolisian Resor Indragiri Hilir sebagai kesatuan operasional dasar merupakan perpanjangan tangan polri yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan penegak hukum baik terhadap individu maupun keamanan umum rumusan tugas pokok polri dengan undang-undang kepolisian pasal 13 nomor 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas polri adalah :


1. Memelihar keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Sedangkan fungsi polri dalam undang-undang kepolisian pasar 2 nomor 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara yaitu :

1. Di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Penegak hukum
3. Perlindungan
4. Pengayoman dan
5. Pelayanan masyarakat



Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Polres Indragiri Hilir



D. Gambaran Umum Kodim

Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengemukakan bahwa, pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Menurut undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, tentara Nasional Indonesia adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan negara.

1. Visi Dan Misi TNI

Visi :

Solid, Profesional, Tangguh, Modern, Berwawasan Kebangsaan dan
Dicintai Rakyat


Misi :

- a. Mewujudkan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan jajaran TNI
AD yang professional dan modern dalam penyelenggaraan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

- b. Meningkatkan dan memperkokoh jatidiri prajurit TNI AD yang tangguh, yang memiliki keunggulan moral, rela berkorban dan pantang menyerah dalam menjaga kedualatan negara dan mempertahankan integritas keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
 - c. Mewujudkan kualitas prajurit TNI AD yang memiliki keterampilan prajurit melalui pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan yang sistematis, dan meningkatkan kesejahteraannya
 - d. Mewujudkan kesiapan operasional penindakan ancaman baik dalam bentuk ancaman tradisional maupun ancaman non tradisional
 - e. Mewujudkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat. Baik dalam rangka confidence building measure (CBM) maupun untuk meningkatkan profesionalitas prajurit.
 - f. Mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai roh kekuatan TNI AD dalam upaya pertahanan negara
2. Tupoksi TNI AD
- a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan
 - b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain
 - c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
 - d. Melaksanakan pemeberdayaan wilayah pertahanan di darat

Gambar IV.3 : Struktur Organisasi Kodim (Komando Distrik Militer)

0314 Indragiri Hilir



E. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Industri dan Perdagangan.

1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan visi dan misi yang merupakan sebagai gambaran yang ingin dicapai oleh instansi.

a. Visi

Terwujudnya industry berbasis Pertanian dan Sumber Daya Perairan yang tangguh, dibidang perdagangan sehingga mampu bersaing dipasar Domestik dan Global untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten Indragiri Hilir 2025

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Industri, Perdagangan dalam rangka penguusahaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Membina dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat untuk berusaha.
3. Memberikan pelayanan prima dalam bidang usaha, industry, perdagangan didaerah

4. Menetapkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan industry perdagangan.
5. Meningkatkan ekspor non migas di daerah.
6. Menumbuhkembangkan kewirausahaan pengusaha kecil, menengah dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan.
7. Mengkaji kenalkan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, serta kelembagaan ekonomi kerakyatan dalam skala unggulan.
8. Menjaga kelancaran arus barang dan jasa baik kedalam maupun keluar negeri
9. Memaksimalkan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan industry, perdagangan.
10. Penguasaan Teknologi Tepat Guna dan menguasai informasi pasar.
11. Memanfaatkan potensi regional daerah sebagai jalur keluar masuk barang antar daerah dan Negara Tetangga.

2. Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Tugas :

Untuk menyelenggarakan urusan dibidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Fungsi :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian

2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian Perindustrian
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan kementerian perindustrian
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kementerian Perindustrian di daerah.
5. Pelaksana kegiatan teknis yang berskala nasional




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV.4 : Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Inhil



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir), penulis melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat. Dengan bertemu beberapa responden secara langsung yaitu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Polres Inhil, Kodim 0314 Inhil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Identitas responden yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Tabel V.I Identitas Key Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
1.	Muhammad Iqbal Hafizhul	Laki-laki	Pelaksana Pemeriksa (Seksi P2)	Diploma 1
2.	Muslimin	Laki-laki	Kaur TU	Diploma 3
3.	Burhan	Laki-laki	PS. Kaur Min TU Satreskrim	SMA
4.	Letnan Satu Inf Delmy Armansyah	Laki-laki	Pasi Intel	SMA
5.	Ifdiarman, S.Sos	Laki-laki	Kepala Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Produk dan Barang Penting	S1

Sumber : Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi keyinforman dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai berjumlah dua orang, dari Polres Inhil

berjumlah satu orang, dari Kodim berjumlah satu orang, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah satu orang, dari Supplier satu orang, dan pedagang sebanyak 5 orang. Yang menjadi keyinforman dalam penelitian ini adalah Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul pelaksana pemeriksa seksi P2, Bapak Muslimin Kaur TU dan Kepegawaian, Bapak Burhan PS Kaur Min TU Sat Reskrim, Bapak Letnan Satu Inf Delmy Armansyah Pasi Intel Kodim, Bapak Ifdiarman S.Sos Kepala Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Untuk mengetahui apakah Pengawasan yang dilakukan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan memberikan hasil atau perubahan peneliti melakukan wawancara dengan Informan disekitar terjadi peredaran rokok ilegal. Berikut data Informan yang di wawancarai oleh peneliti :

2. Tabel V.2 Identitas Responden Pedagang Rokok Ilegal

No	Nama	Jenis Kelamin	Tamatan	Umur
1.	Hj Asmiah	Perempuan	SD	53 Tahun
2.	Fahrurrazi	Laki-laki	SMA	55 Tahun
3.	Wandi	Laki-laki	S1	28 Tahun
4.	Nerwati	Perempuan	SMA	46 Tahun
5.	Adan	Laki-laki	SMA	31 Tahun

Sumber : Olahan Penulis, 2021

3. Tabel V.3 Identitas Responden Supplier Rokok Ilegal

No	Nama	Jenis Kelamin	Tamatan	Umur
1.	Masliani	Perempuan	SD	39 Tahun

Sumber : Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas peneliti melakukan wawancara dengan satu orang supplier rokok ilegal yang mengedarkan rokok-rokok ilegal tersebut kepada

pedagang, dan pedagang rokok ilegal yang berjumlah 5 orang. Peneliti wawancara dengan menanyakan satu pertanyaan setiap sub indicator kepada responden.

B. Pembahasan Penelitian Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)

Dalam penelitian ini terdiri dari dua keyinforman dari Kantor Bea Cukai yaitu, Muhammad Iqbal Hafizhul, Pelaksana Pemeriksa Seksi P2, Bapak Muslimin, Kaur TU dan Kepegawaian dan dari Polres Inhil terdiri dari satu keyinforman yaitu Bapak Burhan, PS. Kaur Min TU Sat Reskrim, dan dari Kodim terdiri dari satu keyinforman Inhil Bapak Letnan Satu Inf. Delmy Armansyah (Pasi Intel) , dan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari satu keyinforman Bapak Ifdiarman S.Sos dan terdiri dari enam orang sebagai masyarakat Tembilahan Indragiri Hilir, masyarakat yang masuk dalam golongan sebagai supplier rokok ilegal berjumlah satu orang, dan masyarakat dalam golongan Pedagang berjumlah lima orang. Data yang didapat oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini.

Menurut T. Hanni Handoko terdapat tiga variabel yang sangat menentukan dan menjamin bahwa pengawasan serta tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik yaitu, menetapkan standar kerja, pengukuran hasil kerja, dan melakukan tindakan / sanksi koreksi dan perbaikan.

1. Menetapkan Standar Kerja

- a. Aturan rokok ilegal
- b. Aturan rokok legal
- c. Sosialisasi Aturan rokok ilegal/legal
2. Pengukuran Hasil Kerja
 - a. Melakukan Monitoring
 - b. Pengamatanana Petugas
 - c. Laporan Lisan
 - d. Melakukan Pengecekan dilapangan, Operasi Pasar dan Patroli Laut
 - e. Melakukan Penegahan
3. Melakukan Tindakan / sanksi, koreksi dan perbaikan
 - a. Pemberian sanksi administratif, denda dan
 - b. Pemberian sanksi pidana/kurungan bagi yang melanggar aturan

1. Menetapkan Standar Kerja

Menetapkan standar kerja, standar sendiri mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Menetapkan standar kerja yang dimaksud adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan yang dijalankan apakah standar kerja tersebut sudah sesuai atau sebaliknya. Dalam hal ini menetapkan standar kerja adalah suatu patokan untuk penilaian hasil-hasil dari kegiatan yang dilaksanakan ataupun yang dijalankan. Menetapkan standar kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Kantor Bea Cukai harus sudah mengetahui dengan jelas aturan rokok ilegal yang tidak boleh diperjual belikan dipasaran seperti rokok yang tidak memakai pita cukai, pita cukai palsu, dan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya,

dan aturan rokok legal yang boleh diperjualbelikan dipasaran yaitu rokok dengan menggunakan pita cukai, rokok yang menggunakan pita cukai asli, dan pita cukai sesuai dengan peruntukannya. Dan juga Bea dan cukai melakukan ataupun mengadakan sosialisasi mengenai aturan rokok ilegal dan legal kepada pedagang. Sosialisasi ini dilakukan ataupun diadakan didalam suatu forum yang dihadiri oleh para pedagang yang menjual cukai hasil tembakau. Untuk sosialisasi ini biasanya dilakukan 6 kali dalam setahun di 3 Kabupaten yaitu Inhil, Inhu dan Kuansing.

Dan untuk sosialisasi ini tidak hanya dilakukan dalam suatu forum, namun sosialisasi juga dilakukan pada saat dilakukannya kegiatan operasi pasar, saat dilakukannya operasi pasar dan didapatkan rokok ilegal tersebut bea cukai langsung memberikan sosialisasi untuk mengedukasi pedagang tersebut. Dan sosialisasi ini biasanya dihadiri oleh lurah, camat, pedagang. Sosialisasi ini juga ditunjukkan kepada pelajar, Bea Cukai datang Kesekolah-sekolah melakukan sosialisasi disekolah. Dari hasil penelitian dengan Key informan dari Kantor Bea Cukai, pada indikator menetapkan standar kerja maka tanggapan keyinforman terhadap Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) menunjukkan bahwa aturan rokok ilegal, aturan rokok legal dan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) ini belum terlaksana dengan baik. Dari indikator Menetapkan standar, item penilaian yaitu: Aturan Rokok Ilegal, Aturan Rokok Legal dan sosialisasi aturan rokok ilegal/legal.

- a. **Aturan Rokok Ilegal**, merupakan aturan yang menjelaskan bagaimana dan apa saja yang dapat dikatakan rokok ilegal. Aturan rokok ilegal ada di dalam Undang-undang No 37 tahun 2009 tentang cukai. Rokok ilegal rokok yang dilarang diperjualbelikan dimasyarakat sebab rokok ilegal tidak membayar pelunasan cukai. Rokok yang dapat dikatakan ilegal yaitu : tidak menggunakan pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya

Dilihat dari hasil wawancara Keyinforman dengan **Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul** (Pelaksana Pemeriksa (Seksi P2) Bea Cukai terkait Aturan Rokok Ilegal tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) diperoleh jawaban sebagai berikut :

“sebelum kita turun lapangan tentu kita harus tau terlebih dahulu rokok yang bagaimana yang dapat dikatakan rokok ilegal, rokok yang dapat dikatakan ilegal itu adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai, pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan, pita cukai yang dilekatkan tidak utuh, rusak ataupun pita cukai bekas, dan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk masyarakat sendiri banyak yang belum mengetahui mengenai perbedaan rokok ilegal tersebut, ada rokok yang tetap memakai pita cukai namun pita cukai yang digunakan pita cukai palsu, pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan pita cukai bekas, masyarakat kurang teliti dengan hal tersebut dek”.

(Wawancara : Senin, 29 Maret 2021, pukul 10.10 WIB).

Adapun hasil wawancara Keyinforman dengan **Bapak Muslimin** (Kaur TU dan Kepegawaian) Kantor Bea Cukai terkait aturan rokok ilegal tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) diperoleh informasi sebagai berikut :

“rokok yang dapat dikatakan rokok illegal yaitu rokok yang tidak memakai pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai pita cukai yang dilekatkan di rokok tersebut rusak ataupun pita cukai yang bekas dan yang terakhir dek pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya”.
(Wawancara : Selasa, 30 Maret 2021. Pukul 11.05 WIB)

Dari kutipan wawancara yang sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul sebagai Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 dengan Bapak Muslimin sebagai Kaur TU dan Kepegawaian terhadap item penilaian Menetapkan standar kerja pada sub item aturan rokok ilegal yang mana dinyatakan hal tersebut sudah dilakukan untuk menunjang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal. Kemudian tanggapan yang mereka lontarkan dan mereka berikan dan kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa indikator Menetapkan Standar Kerja pada sub indikator aturan rokok ilegal Terlaksana dengan baik.

b. Aturan rokok legal merupakan rokok yang dapat diedarkan dimasyarakat dan diperjual belikan masyarakat. Rokok legal adalah rokok yang sudah membayar cukai tanpa ada membuat kerugian terhadap negara. Rokok yang dapat dikatakan legal yaitu: rokok memakai pita cukai, pita cukai asli, pita cukai yang sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Keyinforman Oleh *Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul* (Pelaksana Pemeriksa Seksi P2) terkait dengan Pengamatan Pribadi yaitu sebagai berikut:

“rokok legal ini merupakan rokok yang sudah melunasi cukainya sendiri dek, rokok yang boleh diperjualbelikan tanpa adanya merugikan negaraa. Untuk rokok legal ini sendiri dapat dikatakan legal bilamana produk rokok yang dilekati pita cukai, cukai yang dilekatkan sesuai degan tariff cukai dan harga dasar barang kena cukai, pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak atau bukan bekas pakai dan pita cukai yang sesuai dengan peruntukkannya.

(wawancara : Senin, 29 Maret 2021. Pukul 10.10 WIB)

Adapun hasil wawancara keyinforman dengan **Bapak Muslimin** (Kaur TU dan Kepegawaian) Kantor Bea Cukai terkait dengan operasi pasar dan patroli laut terhadap rokok illegal adalah sebagai berikut :

“rokok legal itu adalah rokok yang dapat beredar dipasaran, yang mana sesuai dengan karekteristik rokok legal. Data dikatakan rokok legal bilamana produk rokok yang dilekati pita cukai, cukai yang dilekatkan sesuai dengan tariff cukai dan harga dasar barang kena cukai, dan pita cukai sesuai dengan peruntukkannya”.

(wawancara : selasa, 30 Maret 2021. Pukul 11.05 WIB)

Dari hasil kutipan wawancara yang sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 dan dengan Bapak Muslimin selaku Kaur TU dan Kepegawaian terhadap item penilaian aturan rokok legal menjelaskan bagaimana rokok yang dapat dikatakan illegal dan legal dan rokok yang boleh beredar dimasyarakat seperti apa keentuannya.

C. Sosialisasi Aturan Rokok Ilegal, sosialisasi mengenai aturan rokok ilegal yang ditujukan ke pedagang rokok eceran. Sosialisasi yang dilakukan ada 2 macam yaitu pertama dilakukan dalam suatu forum yang diadakan secara formal dan juga sosialisasi dilakukan

pada saat operasi pasar berlangsung, pada saat operasi berlangsung bea cukai juga memberikan sosialisasi kepada pedagang rokok ilegal tersebut mengenai larangan menjual/mengedarkan rokok ilegal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan keyinforman Oleh **Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul** (Pelaksana Pemeriksa Seksi P2) terkait dengan sosialisasi rokok ilegal dan legal diperoleh sebagai berikut:

“salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai itu adalah pelayanan, di pelayanan ini salah satunya sosialisasi, bentuk sosialisasi dari Bea Cukai Tembilahan ini kita mengundang mereka di sosialisasikan terkait dengan pengawasan kita apakah itu tentang ekspor, impor maupun rokok ilegal. Kemudian kita juga datang ke daerah-daerah di tiga wilayah pengawasan kita yaitu Inhil, Inhu dan Kuansing. Kita datang ke sekolah-sekolah ke kecamatan disosialisasikan kepada masyarakat khususnya para pedagang terkait pengawasan kita”
(Wawancara : Senin, 29 Maret 2021, pukul 10.10 WIB).

Adapun hasil wawancara Keyinforman dengan **Bapak Muslimin** (Kaur TU dan Kepegawaian) Kantor Bea Cukai terkait sosialisasi tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) diperoleh informasi sebagai berikut :

“untuk sosialisasi kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama itu sosialisasi kepada pedagang terkait larangan menjual rokok ilegal, kegiatan Bea Cukai tidak hanya sosialisasi mengenai rokok ilegal, Bea Cukai juga memberikan sosialisasi terkait ekspor maupun impor. Untuk sosialisasi sendiri memang sudah dijalankan, kami memegang tiga kabupaten yaitu : Inhil, Inhu dan juga Kuansing”.
(Wawancara : Selasa, 30 Maret 2021. Pukul 11.05 WIB)

Dari kutipan wawancara yang sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul sebagai Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 dengan Bapak Muslimin sebagai Kaur TU dan Kepegawaian terhadap item penilaian Menetapkan standar kerja menyatakan hal tersebut sudah dilakukan untuk menunjang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal. Kemudian tanggapan yang mereka lontarkan dan mereka berikan dan kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa indikator Menetapkan Standar Kerja belum terlaksana dengan optimal.

Sosialisasi ini sendiri dilakukan baik dibuat dalam suatu forum formal yang dimana ditunjukkan kepada para pedagang rokok eceran guna mengedukasi pedagang tersebut mengenai aturan rokok ilegal/bahaya mengedarkan rokok ilegal tersebut. Sosialisasi ini ditunjukkan ataupun dihadiri dari lurah, camat, dan juga pedagang. Dan sosialisasi ini juga diadakan di sekolah-sekolah yang mana Bea Cukai datang ke sekolah-sekolah dan melakukan sosialisasi disekolah dengan tema mengenai rokok ilegal untuk mengedukasi para pelajar tentang rokok ilegal. Forum sosialisasi ini diadakan oleh pihak Bea Cukai sebanyak 6 kali dalam setahun terkhusus dalam 3 kabupaten yaitu : Inhil, Inhu dan Kuansing. Untuk sosialisasi ini sendiri menurut hasil dari penelitian belum terlaksana dengan baik, karena masyarakat masih banyak yang belum megetahui tentang program yang dilakukan dari pihak bea cukai ini sendiri sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan dampak dari peredaran rokok ilegal tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan Keyinforman dari **Bapak Burhan** (PS. Kaur Mintu Sat Reskrim) Polres Indragiri Hilir, mengenai Sosialisasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) diperoleh sebagai berikut :

“dari kepolisian terkait dengan sosialisasi pengawasan rokok illegal ini dari kepolisian sendiri kami tidak ada melakukan sosialisasi, baik itu dari koordinasi terkait sosialisasi kami tidak ada. Kecuali kalau penindakan kami ada melakukan penindakan. Pada intinya kalau sosialisasi ini kami dengan pihak Bea Cukai belum pernah, belum pernah bea cukai mengajak kita melakukan sosialisasi itu tidak ada”
(wawancara : Jum'at, 26 Maret 2021. Pukul 14;12 WIB).

Kemudian hasil wawancara Keyinforman yang dilakukan dengan **Bapak Letnan Satu Inf. Delmy Armansyah** (Pasi Intel) Kodim 0314 Indragiri Hilir

“untuk sosialisasi dari kodim sendiri kami tidak ada melakukan sosialisasi terhadap rokok illegal, untuk sosialisasi rokok illegal itu memang sudah menjadi tupoksi dari Bea Cukai maka dari itu kami tidak ikut serta dalam melakukan sosialisasi tersebut”
(Wawancara : Senin, 12 April 2021. Pukul 10.00 WIB)

Dari hasil kutipan wawancara oleh Bapak Burhan selaku PS Kaur Mintu Sat reskim dan Bapak Letnan Satu Inf. Delmy Armansyah selaku Pasi Intel Kodim 0314 Indragiri Hilir terkait informasi diatas dapat dilihat bahwa Polres dan Kodim 0314 Inhil ikut berkoordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kantor Bea Cukai ketika diminta pengamanan. Dan untuk terkhusus sosialisasi ini sendiri Polres dan Kodim tidak pernah sebelumnya berkoordinasi mengenai sosialisasi tersebut, karena sosialisasi itu memang sudah menjadi wewenang dan kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pihak Bea Cukai.

Kemudian hasil wawancara Keyinforman yang dilakukan dengan **Bapak Ifdiarman, S.Sos** Kepala Seksi Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting (Kasi Pengawasan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

“sosialisasi tidak ada dilakukan. Karena rokok tidak termasuk barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dimonitor oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Inhil setiap hari kerja, pengawasan peredaran rokok merupakan memang kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan pengawasan barang beredar merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

(Wawancara : Kamis, 15 April 2021. Pukul 09.45 WIB)

Dari hasil wawancara oleh Kepala Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bapak Ifdiarman S.Sos terkait informasi diatas dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai, dan untuk koordinasi dari Bea Cukai untuk melakukan sosialisasi itu juga tidak pernah dilakukan, karena sosialisasi itu sendiri memang sudah menjadi kegiatan dari pihak Bea Cukai itu sendiri.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada informan **Ibu Hj Asmiah** sebagai Pedagang Rokok Ilegal di Tembilahan terkait dengan sosialisasi sebagai berikut:

“untuk sosialisasi ibuk tidak pernah ikut dek, sebab memang tidak pernah diundang dan tidak pernah tau jika diadakannya sosialisasi”

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan **Bapak Fahrur Razi** sebagai pedagang rokok ilegal di Tembilahan terkait sosialisasi sebagai berikut:

“tidak pernah, saya tidak pernah ikut sebab memang tidak tau”

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan **Bapak Wandu** sebagai pedagang rokok ilegal di Tembilahan terkait sosialisasi sebagai berikut:

“tidak pernah, karena walaupun ada takut juga soalnya kan saya menjual rokok illegal”

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan **Ibu Nerwati** sebagai pedagang rokok illegal di Tembilahan terkait sosialisasi sebagai berikut:

“saya sendiri tidak pernah dan belum pernah ikut kegiatan tersebut”

Hasil wawancara yang dilakukan kepa informan **Bapak Adan** sebagai pedagang rokok illegal di tembilahan terkait sosialisasi sebagai berikut:

“tidak pernah ikut dek karena memang tidak tau”

Dari hasil wawancara oleh para pedagang rokok illegal yaitu Ibu Hj Asmiah, Bapak Fahrurrazi, Bapak Wandu, Ibu Nerwati dan Bapak Adan mengenai sosialisasi ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat pedagang masih banyak belum pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan pihak bea cukai, maka dapat dilihat sosialisasi yang dilakukan pihak bea cukai belum terlaksana dengan optimal karena masyarakat pedagang belum tau kapan diadakannya sosialisasi tersebut.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan kepada informan **Ibu Masliani** sebagai pengedar/supplier rokok ilegal di Tembilahan terkait dengan sosialisasi sebagai berikut :

“sosialisasi tentang aturan rokok ilegal, saya sendiri belum pernah ikut sosialisasi yang diadakan dari pihak bea cukai dek, walaupun ada saya tau tentang sosialisasi itu saya juga tidak akan mau iku, takut juga kan dek. Tapi kalau dari saya memang takpernah ikut sosialisasi tersebut, takpernah dengar juga dek, dan kalau tentang mana rokok ilegal mana rokok legal saya tau dek, yang rokok ilegal ni kan yang tidak pakai pita cukai itu kan.”

(wawancara : Rabu, 28 Maret 2021. Pukul 16.15)

Dari hasil wawancara oleh ibu Masliani sebagai pengedar/supplier rokok ilegal mengenai sosialisasi aturan rokok ilegal/legal ditarik suatu kesimpulan bahwa supplier rokok ilegal ini memang belum pernah mendengar akan adanya sosialisasi mengenai aturan rokok ilegal/legal yang dilakukan oleh pihak bea cukai.

2. Pengukuran Hasil Kerja

Pengukuran hasil kerja, penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai pengukuran hasil kerja sebagai cara untuk mengukur pelaksana kegiatan nyata. Tahap kedua ini adalah menentukan pengukuran pelaksana kegiatan secara tepat. Pengukuran hasil kerja yaitu melihat bagaimana dan sejauh mana tercapainya penepatan standar tersebut. Melakukan evaluasi yang mana membandingkan hasil pekerjaan dengan alat pengukur standar yang sudah ditentukan.

- a. **Melakukan Monitoring merupakan pemantauan rokok ilegal baik itu dari pemantauan petugas maupun laporan dari masyarakat terkait dengan rokok ilegal. Monitoring ini dilakukan untuk penggalan informasi dari tim internal maupu tim eksternal**

Dilihat dari hasil wawancara Keyinforman dengan *Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul* (Pelaksana Pemeriksa (Seksi P2) Bea Cukai terkait melakukan monitoring/pengamatan tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Yaa kita dari bea cukai melakukan monitoring yang mana monitoring ini dilakukan terhadap pemasukan baik itu rokok ilegal dan produksi rokok dalam negeri yang dimana kita melakukan penggalan informasi baik itu dari unit internal maupun dari unit eksternal. Informasi kita

peroleh dan kita dapatkan dari unit internal dari bea cukai sendiri, dan juga bisa kita dapatkan informasi dari pihak eksternal, baik itu laporan dari instansi lain dan laporan dari masyarakat terkait dari peredaran rokok ilegal”

(Wawancara : Senin, 29 Maret 2021, pukul 10.10 WIB).

Adapun hasil wawancara Keyinforman dengan **Bapak Muslimin** (Kaur TU dan Kepegawaian) Kantor Bea Cukai terkait melakukan monitoring tentang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) diperoleh informasi sebagai berikut :

“untuk monitoring/pengamatan kita akan lakukan, sebab itu awal dari menetapkan standar pengawasan rokok illegal. Monitoring itu ada yang bersifat mendapatkan informasi dari unit internal dan unit eksternal”.

(Wawancara : Selasa, 30 Maret 2021. Pukul 11.05 WIB)

Dari kutipan wawancara yang sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul sebagai Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 dengan Bapak Muslimin sebagai Kaur TU dan Kepegawaian terhadap item penilaian Pengukuran Hasil Kerja pada sub item Melakukan monitoring dinyatakan hal tersebut sudah dilakukan untuk menunjang Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal. Monitoring ini dilakukan baik itu dari internal maupun eksternal, untuk mendapatkan informasi ataupun mengumpulkan informasi, itu biasanya dari tim bea cukai yang menggali informasi baik itu dari internal maupun eksternal. Untuk internal sendiri informasi didapatkan dari pegawai yang melaksanakan tugasnya mengenai pengawasan tersebut. Lalu untuk dari eksternal informasi didapatkan dari luar organisasi bea cukai, seperti dari Polres Inhil, Kodim Inhil dan juga masyarakat. Monitoring ini dapat dilakukan secara sarana telepon, fax atau radio.

Jika pengawasan dari jarak jauh tidak berjalan dengan efektif maka dapat dilakukan pengawasan langsung ke objeknya. kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa indikator Pengukuran Hasil kerja pada sub item melakukan monitoring Terlaksana dengan baik.

Adapun hasil wawancara dengan Keyinforman dari **Bapak Burhan** (PS. Kaur Mintu Sat Reskrim) Polres Indragiri Hilir, mengenai melakukan monitoring Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) diperoleh sebagai berikut :

“dari kepolisian terkait dengan monitoring dari pihak kepolisian ada melakukan koordinasi. Ketika polisi laut melakukan patroli dan menemukan adanya barang bawaan kapal yang mencurigai maka dari pihak kepolisian memberikan laporan kepada pihak bea cukai, dan pihak bea cukai akan menindaklanjuti monitoring/pengamatan dan pengawasan tersebut”.

(wawancara : Jum'at, 26 Maret 2021. Pukul 14;12 WIB).

Kemudian hasil wawancara Keyinforman yang dilakukan dengan **Bapak Letnan Satu Inf. Delmy Armansyah** (Pasi Intel) Kodim 0314 Indragiri Hilir

“untuk monitoring/pengamatan dari kodim sendiri tidak ada melakukan monitoring, paling ketika kita mendengar dari masyarakat bahwa ada kapal berlabuh yang mencurigakan terkadang masyarakat ada memberikan informasi terkait adanya kapal yang mnecuirgakan/ adanya kaal rokok illegal yang berlabuh, maka kami dari kodim langsung memberi tahu kepada bea cukai bahwa adanyaanya penyeludupan”.

(Wawancara : Senin, 12 April 2021. Pukul 10.00 WIB)

Dari hasil kutipan wawancara oleh Bapak Burhan selaku PS Kaur Mintu Sat reskrim dan Bapak Letnan Satu Inf. Delmy Armansyah selaku Pasi Intel Kodim 0314 Indragiri Hilir terkait informasi diatas dapat dilihat bahwa Polres dan Kodim

0314 Inhil ikut berkoordinasi ataupun adanya dilakukan monitoring/pengamatan terhadap memberikan informasi kepada Kantor Bea Cukai atas temuan mengenai penyeludupan rokok ilegal.

Kemudian hasil wawancara Keyinforman yang dilakukan dengan **Bapak Ifdiarman, S.Sos** Kepala Seksi Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting (Kasi Pengawasan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

“tidak ada dilakukan. Karena rokok tidak termasuk barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dimonitor oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Inhil setiap hari kerja, pengawasan peredaran rokok merupakan memang kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan pengawasan barang beredar merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

(Wawancara : Kamis, 15 April 2021. Pukul 09.45 WIB)

Dari hasil wawancara oleh Kepala Seksi Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bapak Ifdiarman S.Sos terkait informasi diatas dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai, dan untuk koordinasi dari Bea Cukai untuk melakukan Monitoring/pengamatan itu juga tidak pernah dilakukan, karena monitoring itu sendiri memang sudah menjadi kegiatan dari pihak Bea Cukai itu sendiri.

- b. Pengamatan Petugas merupakan pengamatan dan memperoleh/mencari dan menggali informasi yang dilakukan oleh petugas kantor bea cukai sendiri terkait rokok ilegal, dilakukan oleh unit internal yaitu dari bea cukai sendiri**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Keyinforman Oleh **Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul** (Pelaksana Pemeriksa Seksi P2) terkait dengan Pengamatan Pribadi yaitu sebagai berikut:

“monitoring/pengamatan dilakukan secara pengamatan pribadi dan laporan lisan mengenai rokok ilegal. Pengamatan pribadi, pengamatan pribadi kita lakukan dari instansi bea cukai sendiri, kita menggali dan mencari informasi mengenai rokok ilegal, sebelum kita turun ke lapangan kita akan mencari melakukan monitoring/pengamatan terhadap rokok ilegal. Setelah kita lakukan monitoring maka akan lebih mudah untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan rokok ilegal. (wawancara : Senin, 29 Maret 2021. Pukul 10.10 WIB)

Adapun hasil wawancara keyinforman dengan **Bapak Muslimin** (Kaur TU dan Kepegawaian) Kantor Bea Cukai terkait dengan operasi pasar dan patroli laut terhadap rokok ilegal adalah sebagai berikut :

“seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, untuk monitoring/pengamatan itu dilakukan secara pengamatan pribadi dan laporan dari masyarakat. Untuk pengamatan pribadi itu dapat dilakukan dari unit internal dan juga dari unit eksternal”.

(wawancara : selasa, 30 Maret 2021. Pukul 11.05 WIB)

Dari hasil kutipan wawancara yang sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 dan dengan Bapak Muslimin selaku Kaur TU dan Kepegawaian terhadap item penilaian pengamatan pribadi menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi oleh unit internal dan eksternal. Dilakukannya pengamatan petugas dari bea cukai sendiri mengenai rokok ilegal hal tersebut membuat bea cukai lebih mudah menemukan target tersebut. Setelah dapat pengumpulan informasi dan nantinya memudahkan pihak bea cukai untuk turun

kelapangan untuk menjalankan aksi kegiatannya tersebut kepada target yang telah dituju.

c. Laporan Lisan merupakan laporan/informasi yang diterima dari unit eksternal, informasi yang didapat dari pengaduan masyarakat ataupun instansi terkait terhadap rokok ilegal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan keyinforman oleh **Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul** (Pelaksana Pemeriksa Seksi P2) terkait dengan laporan lisan rokok ilegal yaitu sebagai berikut:

“Terkait dengan laporan lisan, kami bisa dapatkan informasi lisan dari laporan masyarakat. Masyarakat juga membantu kami ketika melakukan pengawasan, masyarakat melakukan laporan lisan kepada bea cukai ketika mereka menemukan rokok ilegal. Dan setelah mereka melakukan laporan lisan kepada bea cukai maka kami akan turun kelapangan untuk melakukan pemantauan/ kami akan melakukan operasi pasar dan patroli laut untuk dilakukan tindak lanjut”.

(wawancara : senin, 29 Maret 2021. Pukul 10.10 WIB)

Adapun hasil wawancara dengan keyinforman **Bapak Muslimin** (Kaur TU dan Kepegawaian) Kantor Bea Cukai terkait laporan lisan terhadap rokok ilegal adalah sebagai berikut:

“untuk Laporan lisan itu biasanya bisa kita dapatkan dari masyarakat ataupun instansi yang terkait, laporan lisan merupakan informasi yang dapat kami terima dari laporan masyarakat”.

(wawancara : selasa 30 Maret 2021. Pukul 11.05 WIB)

Dari hasil kutipan wawancara yang sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 dan dengan Bapak Muslimin selaku Kaur TU dan Kepegawaian terhadap item laporan lisan menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari pihak eksternal mengenai rokok ilegal. Laporan lisan ini kita

dapatkan dari tim koordinasi baik itu dari Polres, Kodim dan juga dari masyarakat ketika melihat adanya kegiatan yang mencurigakan maka masyarakat, polres dan kodim akan memberikan informasi mengenai adanya kegiatan yang mencurigakan tersebut. Untuk laporan lisan ini dilakukan dalam bentuk penyampaian secara langsung. Baik penyampaian lisan langsung datang ke kantor Bea Cukai bisa juga laporan lisan melalui via telepon.

Adapun wawancara dengan keyinforman dari **Bapak Burhan** (P.S Kaur Mintu Sat Reskrim) Polres Indragiri Hilir mengenai tentang laporan lisan, diperoleh sebagai berikut :

“laporan lisan dari kepolisian itu kita akan melapor kepada pihak bea cukai jika ada ditemukannya kapal yang mencuirgakan membawa rokok illegal, sebab dari kepolisian kita juga da melakukan patroli laut tapi tupoksi kita dari kepolisian jelas berbeda, jadik ketika kami temukan ada keganjalan atau ada kapal yang mencurigakan maka kami akan melaporkan kepada pihak bea cukai, dan akan ditindak lanjuti dari pihak bea cukainya sendiri”.

(Wawancara : Jum'at 26 Maret 2021. Pukul 14:12 WIB)

Hasil dari kutipan wawancara dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Burhan selaku PS Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Inhil terhadap item penilaian Laporan Lisan menyatakan bahwa dari polres senduru ada melakukan laporan lisan kepada bea cukai ketika polisi laut melakukan operasi pasar dan menemukan kapal mencurigakan maka pihak polisi langsung melaporkan kepada pihak bea cukai dan bea cukai langsung menindaklanjuti.

Kemudian hasil wawancara dengan keyinforman yang dilakukan dengan **Bapak Letnan Satu Inf, Delmy Armansyah** (Pasi Intel) Kodim 0314 Indragiri Hilir, diperoleh sebagai berikut :

“untuk laporan lisan biasanya masyarakat yang memberikan informasi kepada kami kodim, dan dari kodim yang memberikan informasi kepada bea cukai, ditindaklanjuti oleh bea cukai, biasanya dari kodim gitu aja, ketika kita mendapatkan informasi dari masyarakat kita laporkan ke bea cukai untuk di tindak lanjuti”

(Wawancara : Senin, 12 April 2021. Pukul 10.00 WIB)

Dari kutipan wawancara yang sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Letnan Satu Inf Delmy Armansyah (Pasi Intel) Kodim 0314 Inhil terhadap item penilaian laporan lisan menyatakan hal tersebut dilakukan ketika ada masyarakat yang membeirkan informasi kepada kodim, dan pihak kodim juga akan memberikan informasi mengenai rokok illegal kepada bea cukai.

Kemudian hasil wawancara dengan keyinforman yang dilakukan dengan **Bapak Ifdiarman S.Sos** Kepala Seksi Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kasi Pengawasan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mengenai laporan lisan, diperoleh sebagai berikut :

“tidak ada, karena bukan kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Indragiri Hilir”.

(Wawancara : Kamis, 15 Maret 2021. Pukul 09.45 WIB)

Hasil dari kutipan wawancara dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Ifdiarman S.Sos selaku Kepala Seksi Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kasi Pengawasan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan hal tersebut bukan kewenangan dari Disperindag untuk kegiatan tersebut, itu sudah menjadi kewenangan dari bea cukai itu sendiri.

d. Melakukan Pengecekan dilapangan, operasi pasar dan patroli laut merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah menetapkan standar kerja, operasi pasars sendiri merupakan kegiatan pengawasan yang mana melakukan pemeriksaan terhadap pasar-pasar dan tokok-toko pemberlanjaan. Dan operasi pasar melakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan

3.1 Proses Kegiatan Operasi Pasar dan Patroli laut

Untuk mengetahui proses kegiatan dari operasi pasar dan patroli laut yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Indragiri Hilir sebagai berikut :

Gambar V.1 Proses Kegiatan Operasi Pasar dan Patroli Laut



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Keyinforman Oleh **Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul** (Pelaksana Pemeriksa Seksi P2) terkait dengan Operasi Pasar dan Patroli Laut yaitu sebagai berikut:

“setelah kita sosialisasikan apa saja hal-hal yang kita awasi, lalu kita lakukan tindak lanjut dengan pengawasan yaitu ada operasi pasar, patroli laut. Untuk operasi pasar ini sendiri dari kita pihak bea cukai melihat dari tingkat kepatuhan masyarakat yang telah kita sosialisasikan tadi apakah di daerah ini tingkat kepatuhannya tinggi atau tetap biasa saja. Bea cukai turun kelapangan ke tempat-tempat jualan eceran ataupun toko pihak kita mengecek barang-barang apa yang dijual sama mereka dan apakah itu rokok legal atau illegal. Kalau ditemukannya barang illegal kita langsung lakukan penegahan dan penyuluhan kepada mereka. Dan untuk patroli laut kita melihat dari daerah-daerah mana saja yang sering dilalui oleh kapal-kapal baik kapal niaga, kapal penumpang dan kita menentukan tingkat presistensinya, ketika kita melakukan patroli laut dengan orang-orang yang kuat saingannya maka kami membutuhkan koordinasi kepada aparat penegak hukum”.

(wawancara : Senin, 29 Maret 2021. Pukul 10.10 WIB)

Adapun hasil wawancara keyinforman dengan **Bapak Muslimin** (Kaur TU dan Kepegawaian) Kantor Bea Cukai terkait dengan operasi pasar dan patroli laut terhadap rokok illegal adalah sebagai berikut :

“untuk operasi pasar dan juga patroli laut itu memang merupakan program dari bea cukai sendiri. Operasi pasar dan patroli laut dilakukan setiap tahun dengan target tertentu. Itu biasanya untuk operasi pasar kami turun ke toko-toko untuk melakukan pemeriksaan kepada para pedagang-pedagang disana, dan untuk patroli laut kami turun kelaut jika ada kapal yang mencurigakan maka kami akan memeriksa. Tekadang juga kami mendapatkan informasi dari masyarakat bila ada kapal yang mungkin mencurigakan.

(wawancara : selasa, 30 Maret 2021. Pukul 10.10 WIB)

Dari hasil kutipan wawancara yang sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 dan dengan Bapak Muslimin selaku Kaur TU dan Kepegawaian terhadap item penilaian Melakukan Operasi Pasar dan Patroli Laut menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan setiap tahun. Dalam setahun Bea Cukai melakukan operasi pasar sebanyak 18 kali dalam setahun sekaligus dalam 3 Kabupaten yaitu Inhil, Inhu dan Kuansing, namun untuk tahun 2020 ini terkendala karena pandemi, untuk itu untuk tahun 2020 hanya dilakukan 15 kali dilakukannya operasi pasar. Guna untuk mengurangi potensi peredaran rokok ilegal, untuk pencapaian yang dilakukan pihak Bea Cukai cukup terlaksana dengan baik.

Adapun wawancara dengan keyinforman dari **Bapak Burhan** (P.S Kaur Mintu Sat Reskrim) Polres Indragiri Hilir mengenai tentang operasi pasar dan juga patroli laut, diperoleh sebagai berikut :

“kalau bersifat operasi pasar kalau bea cukai yang melaksanakan kita tidak iut andil, karena memang itu tugas dari instansi bea cukai itu sendiri. Terputus dari ketika meminta bantuan pengamanan terhadap operasi pasar. Ketika mereka melaksanakan tugasnya dan meminta pengamanan bisa saja dari kami turun ikut kelapangan berkoordinasi mengamankan. Tapi untuk saat ini memang belum pernah.

Dan untuk patroli laut dari kita ada turun untuk melakukan patroli laut, tapi tidak sama dengan bea cukai. Kalau bea cukai patroli laut memang dari mereka sendiri kalau dari kepolisian beda. Patroli laut itu ada terutama satpol air. Tapi kami melakukan patroli lau, nah jika ditemukan tindak pidana dibidang cukai atau penyeludupan itu kepolisian menyerahkan ke bea cukai kaena untuk menyelidiki memang bukan wewenang dari kami. Dan menurut kami operasi pasar dan patoli laut dari bea cukai tembilahan sudah berjalan sangat baik”

(Wawancara : Jum 'at 26 Maret 2021. Pukul 14:12 WIB)

Dari kutipan wawancara yang sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Burhan selaku PS Kaur Mintu Sat Reskim Polres Inhil terhadap item penilaian Operasi pasar dan patroli laut menyatakan bahwa dari Polres sendiri ada melakukan koordinasi kepada bea cukai ketika bea cukai meminta pengamanan. Dari satpol air inhil juga melakukan patroli laut untuk melakukan koordinasi dengan bea cukai, ketika satpol air menemukan atau melihat ada barang mencurigakan maka polres sendiri akan melaporkan ke Bea Cukai agar Bea Cukai bisa melakukan pemeriksaan, sebab Jika polres menindaklanjuti itu memang bukan kewenangan dari Polres. Dan menurut Bapak Burhan operasi pasar dan patroli laut yang dilakukan dan dijalankan oleh pihak Bea Cukai sudah berjalan sangat baik dari tahun ketahun.

Kemudian hasil wawancara dengan keyinforman yang dilakukan dengan **Bapak Letnan Satu Inf, Delmy Armansyah** (Pasi Intel) Kodim 0314 Indragiri Hilir, diperoleh sebagai berikut :

“operasi pasar kami memang tidak pernah ikut serta, sebab itu memang sudah tugas dari bea cukai itu sendiri. Dan juga untuk patroli laut kami juga tidak ada, kami terkendala dengan transportasi untuk melakukan patroli laut, tetapi jika bea cukai meminta bantuan dari kami yang mana untuk meminta pengamanan kami akan ikut serta. Dan sejauh ini seperti yang kita lihat operasi pasar dna patorli laut yang dilakukan bea cukai tembilahan sudah berjalan cukup optimal”

(Wawancara : Senin, 12 April 2021. Pukul 10.00 WIB)

Dari kutipan wawancara yang sebelunya dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Letnan Satu Inf, Delmy Armansyah (Pasi Intel) Kodim 0314 Inhil terhadap item penilaian operasi pasar dan patroli laut menyatakan hal tersebut sudah

dilakukan pihak Bea Cukai dengan optimal. Untuk kodim sendiri itu memang bukan dari wewenang dari kami, sebab sudah menjadi wewenang Bea Cukai. Untuk melakukan patroli laut Kodim sendiri terkendala tidak adanya transportasi laut.

Kemudian hasil wawancara dengan keyinforman yang dilakukan dengan **Bapak Ifdiarman S.Sos** Kepala Seksi Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kasi Pengawasan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mengenai operasi pasar, diperoleh sebagai berikut :

“tidak ada, karena bukan kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Indragiri Hilir”.

(Wawancara : Kamis, 15 Maret 2021. Pukul 09.45 WIB)

Hasil dari kutipan wawancara dapat dilihat bahwa tanggapan Bapak Ifdiarman S.Sos selaku Kepala Seksi Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kasi Pengawasan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan hal tersebut bahwa bukan kewenangan dari Disperindag untuk melakukan kegiatan tersebut, itu sudah menjadi kewenangan dari Bea Cukai itu sendiri.

Kemudian hasil wawancara dengan informan yang dilakukan dengan **Ibu Asmiah** sebagai pedagang rokok ilegal di Tembilahan terkait operasi pasar diperoleh sebagai berikut:

“untuk operasi pasar, memang orang dari Bea Cukai alhamdulillah memang belum pernah datang ke warung ibuk”

(wawancara : Rabu, 28 Maret 2021. Pukul 11.35 WIB)

Hasil wawancara dengan informan yang dilakukan dengan **Bapak Fahrul Razi** sebagai pedagang yang menjual rokok ilegal di Tembilahan terkait dengan operasi pasar diperoleh sebagai berikut:

“belum pernah bea cukai datang ke toko kami”

(wawancara : Rabu, 28 Maret 2021. Pukul 11.45 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan **Bapak Wandu** sebagai pedagang yang menjual rokok ilegal di Tembilahan terkait operasi pasar diperoleh sebagai berikut:

“tidak pernah bea cukai ke warung kami melakukan operasi pasar”

(wawancara : Rabu, 28 Maret 2021. Pukul 12.10)

Hasil wawancara dengan informan yang dilakukan dengan **Ibu Nerwati** sebagai pedagang yang menjual rokok ilegal di Tembilahan terkait operasi pasar diperoleh sebagai berikut:

“Alhamdulillah untuk di warung saya belum pernah dilakukan operasi pasar sama bea cukai, paling toko-toko yang didepan jalan sana yang di razia dek”

(wawancara : Rabu, 28 Maret 2021. Pukul 14.20)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan **Bapak Adan** sebagai pedagang yang menjual rokok ilegal di Tembilahan terkait operasi pasar diperoleh sebagai berikut:

“Untuk operasi pasar orang dari bea cukai tak pernah datang melakukan operasi pasar disini dek. Alhamdulillah lah belum pernah dirazia warung kami”

(wawancara : Rabu, 28 Maret 2021. Pukul 14.40)

Dari hasil wawancara oleh para pedagang yang menjual rokok ilegal yaitu ibu Hj Asmiah, Bapak Fahrurazi, Bapak Wandu, Ibu Nerawati dan Bapak Adan mengenai operasi pasar ditarik suatu kesimpulan bahwa masih ada beberapa pedagang yang belum pernah dirazia belum pernah dilakukannya operasi pasar oleh bea cukai, maka dari itu operasi pasar tersebut belum cukup optimal karena masih ada warung-warung ataupun toko-toko yang menjual rokok ilegal namun belum pernah dilakukannya operasi pasar oleh Bea Cukai.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan kepada informan **Ibu Masliani** sebagai pengedar/supplier rokok ilegal di Tembilahan terkait dengan operasi pasar dan juga patroli laut adalah sebagai berikut :

“untuk operasi pasar itu dilakukan mungkin ya memang mereka melakukan razia di pasar-pasar, toko-toko dek, dan untuk operasi pasar tentunya alhamdulillah kami sendiri belum pernah dilakukan operasi pasar sama orang bea cukai tu, karena kami ada tempat penyimpanan khusus dan itu tidak sembarangan dek, penyimpanan kami tidak dipasar-pasar seperti itu. Dan untuk patroli laut alhamdulillah juga dari kami-kami ini belum pernah ketangkap sama pihak bea cukai saat kami mengirim barang alhamdulillah belum pernah ketahuan dek”

(wawancara : Rabu, 28 Maret 2021. Pukul 16:15)

Dari hasil wawancara oleh pengedar/supplier rokok ilegal Ibu Masliani mengenai operasi pasar dan patroli laut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Ibu Masliani sebagai pengedar/supplier rokok ilegal belum pernah kedapatan membawa dan juga mengedarkan rokok ilegal tersebut. Dari hasil observasi yang didapatkan dilapangan bahwa Supplier rokok ini mendapatkan rokok ilegal ini dari daerah Guntung yangdimana sebelumnya rokok tersebut dari guntung dan

dikirimkan menggunakan transportasi laut speat boat penumpang, dengan modus didalam koper dan lalu dikirimkan ke tempat penyimpanan supplier rokok ilegal diTembilahan ini. Dalam sehari supplier rokok ilegal ini mengantarkan rokok ilegal sebanyak 100 slop rokok ilegal dan di antarkan kepada pedagang yang membeli. Dan pendapatan dalam seminggu rokok ilegal yang diperjual belikkan kepada pedagang dari supplier rokok ini sebanyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta) dalam seminggu. Dapat disimpulkan bahwa masih ada peredaran rokok ilegal yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak bea cukai, ada banyak cara yang dilakukan oleh pengedar rokok ilegal dalam melakukan penyeludupan ataupun pengiriman barang rokok ilegal tersebut. Maka dari itu pihak bea cukai harus lebih baik lagi dalam melakukan operasi pasar dan juga patroli laut, dan lebih baik lagi dalam menggali informasi terhadap rokok ilegal ini.

e. Melakukan Penegahan merupakan tindakan yang dilakukan terhadap pelaku, yaitu penyitaan barang yang terbukti ilegal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan keyinforman oleh **Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul** (Pelaksana Pemeriksa Seksi P2) terkait melakukan penegahan, diperoleh sebagai berikut:

“Setelah kita lakukan monitoring, dan kita lakukan operasi pasar dan patroli laut kita akan melakukan penegahan, sebelum kita lakukan penegahan pihak bea cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang yang telah ditemui. Dan setelah dilakukan pemeriksaan maka kita pihak bea cukai akan melakukan penegahan terhadap barang yang telah ditemukan, penegahan ini adalah kita mengangkut barang rokok ilegal yang kita temui baik itu didalam warung-warung atau bahkan tempat penyimpanan. Setelah kita tegah maka kita pihak bea cukai menentukan apa saja sanksi yang akan diberikan selain dari penegahan. Dan kalau

memang kedapatan rokok illegal, itu pasti kita bea cukai tegah dan diberikan surat bukti penindakan”.

(Wawancara : Senin, 29 Maret 2021. Pukul 10.10 WIB)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan keyinforman oleh **Bapak Muslimin** (Kaur TU dan Kepegawaian) Bea Cukai diperoleh sebagai berikut :

“kita tentu akan melakukan penegahan jika kedapatan rokok illegal tersebut baik itu ditoko-toko, pasar. ”

(Wawancara : Selasa, 30 Maret 2021. Pukul 11.05 WIB)

Hasil dari wawancara dapat dilihat bahwa tanggapan dari Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 Bea Cukai dan Bapak Muslimin selaku Kaur TU dan Kepegawaian Bea Cukai menyatakan bahwa Penegahan tentu saja akan dilakukan ketika memang terbukti pelaku berbuat kesalahan setelah pemeriksaan. Setelah dilakukannya pengecekan/pemeriksaan toko maupun gudang dan ditemukannya rokok ilegal tersebut maka pihak bea cukai melakukan surat bukti penindakan dan juga penegahan yang ditanda tangani dari bea cukai dan ditanda tangani dari pedagang untuk persetujuan bahwa barang ilegal tersebut dilakukan penegahan. Penegahan ini merupakan pengambilan barang bukti, di tegah oleh pihak bea cukai. Penegahan ini sendiri tujuannya untuk membuat kurangnya kerugian negara dan tentunya membuat para pedagang jera akan menjual rokok illegal.

3. Melakukan Tindakan / Sanksi, Koreksi dan Perbaikan

Melakukan tindakan/sanksi, koreksi dan perbaikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dari suatu organisasi terhadap suatu kesalahan yang terjadi. Tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar ataupun rencana yang telah ditentukan. Tindakan

sanksi ini ada 2 macam yaitu, sanksi administratif berupa denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mana berbunyi “setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp.20.000.000 dan paling banyak Rp.200.000.000”. dan untuk Sanksi Pidana/Kurungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana : Sanksi Pidana Pasal 56 yang berbunyi “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

a. Pemberian Sanksi Administratif, Denda

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Keyinforman oleh **Bapak Muhammad Iqbal Hafidzul** (Pelaksana Pemeriksa Seksi P2) Kantor Bea Cukai terkait sanksi administratif, denda diperoleh sebagai berikut :

“untuk sanksi administratif tetap kita berikan tetapi berdasarkan dari pemeriksaan, jika memang benar-benar melanggar maka kita pihak Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan lebih dalam dikantor.”
(Wawancara : Senin, 29 Maret 2021 Pukul 10.10 WIB)

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Keyinforman oleh **Bapak Muslimin** (Kaur TU dan Kepegawaian) Bea Cukai terkait sanksi administratif diperoleh sebagai berikut :

“seperti yang sudah dijelaskan tadi ketika pelaku kedapatan benar-benar melanggar aturan, kami akan berikan sanksi administratif, denda ataupun kita ambil barang illegal tersebut kita sita”
(Wawancara : Selasa, 30 Maret 2021. Pukul 11.05 WIB)

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan dari Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 Bea Cukai dan Bapak Muslimin selaku Kaur TU dan Kepegawaian Bea Cukai menyatakan bahwa pemberian sanksi administratif/denda sudah dilakukan dengan cukup optimal. Sanksi administratif/denda ini dikenakan kepada pelaku yang benar-benar sudah dilakukan pemeriksaan yang mendalam dan memang terbukti melakukan kesalahan.

Dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 pasal 54 menjelaskan “setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

b. Pemberian Sanksi Pidana/Kurungan bagi yang melanggar aturan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan KeyInforman oleh **Bapak Muhammad Iqbal Hafidzul** (Pelaksana Pemeriksa Seksi P2) Kantor Bea Cukai terkait sanksi pidana/kurungan, diperoleh sebagai berikut :

“untuk pelaku biasanya kita pidanakan sesuai yang tertera di Undang-undang yaitu pasal 54 dan atau pasal 56 di Undang-Undang tentang cukai. Karena untuk mempidanakan seseorang itu butuh pemeriksaan yang mendalam, apakah ia melanggar, dan harus sangat hati-hati alam mempidanakan seseorang”

(Wawancara : Senin 29 Maret 2021. Pukul 10.10 WIB)

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan keyinforman oleh **Bapak Muslimin** (Kaur TU dan Kepegawaian) Bea Cukai Terkait sanksi pidana/kurungan, diperoleh sebagai berikut :

“memberikan sanksi/pidana terhadap pelaku harus dilakukannya pemeriksaan yang mendalam, kita tetap lakukan sanksi pidana ketika memang terbukti pelaku bersalah, namun memang harus dilakukannya pemeriksaan yang mendalam, agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan tindak pidana”

(Wawancara : Selasa, 31 Maret 2021. Pukul 11.05 WIB)

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan dari Bapak Muhammad Iqbal Hafizhul selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 Bea Cukai dan Bapak Muslimin selaku Kaur TU dan Kepegawaian Bea Cukai menyatakan bahwa mengenai Sanksi Pidana sudah terlaksana dengan baik. Untuk menetapkan Sanksi Pidana pihak Bea Cukai harus melakukan pemeriksaan yang sangat mendalam dan berhati-hati dalam mempidana seseorang dikarenakan takut ada kesalahan penangkapan, didalam undang-undang juga ada dijelaskan mengenai sanksi pidana/kurungan. Untuk itu perlu informasi yang sangat jelas. Jadi sebelum dilakukannya tindak pidana tentu bea cukai melakukan pemeriksaan, terutama setelah dilakukannya pengumpulan informasi, pengolahan, pengambilan keputusan untuk melakukan pemeriksaan, pencegahan, penindakan ataupun penyidikan dilakukan, setelah diketahui memang terbukti bersalah pihak bea cukai membawa pelaku ke kantor untuk dilakukannya pemeriksaan secara mendalam.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang berbunyi “setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut

harus dugaannya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

kemudian adapun wawancara dengan keyinforman dari **Bapak Burhan** (PS. Kaur Mintu Sat Reskrim) Polres Indragiri Hilir mengenai tentang sanksi pidana/kurungan, diperoleh sebagai berikut :

“sanksi pidana, untuk penentuan itu memang sudah ada didalam undang-undang cukai, setelah adanya pemeriksaan yang mendalam dari pihak bea cukai, pihak bea cukai menyerahkan pelaku tersebut untuk diberikan kurungan sesuai yang telah mereka lakukan pemeriksaan”

(Wawancara : Jum'at, 26 Maret 2021. Pukul 14.12 WIB)

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan dari Bapak Burhan selaku PS. Kaur Mintu Sat Reskrim menyatakan bahwa dari pihak kepolisian tidak menentukan berapa lama pelaku akan dikenakan sanksi pidana/kurungan. Instansi Bea Cukai lah yang menentukan berapa lama kurungan yang diberikan kepada pelaku yang mana melihat dari Undang-undang tentang cukai itu sendiri. Pihak kepolisian hanya memberikan kurungan sesuai dengan apa yang bea cukai suruh sesuai dengan yang bea cukai bilang.

Menurut Bapak Burhan sejauh ini sanksi-sanksi yang diberikan Bea Cukai kepada pelaku tindakannya tidak main-main, tindakan dan pemberian sanksi sudah sangat baik. Dan pihak bea cukai ketika ingin memberikan sanksi pidana maupun kurungan benar-benar melakukan pemeriksaan yang intens dan sangat

mendalam agar tidak ada kesalahan penangkapan. Dan sejauh ini kinerja dari pihak Bea Cukai cukup optimal.

f. Analisis Hasil Penelitian Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir).

Menurut T. Hanni Handoko (T. Handoko Hanni, 2015:360), keberhasilan pengawasan dapat diukur dari 3 indikator yaitu, Menetapkan standar Kerja, Pengukuran Hasil Kerja, Melakukan Tindakan/ sanksi, koreksi dan perbaikan.

Dalam penelitian Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) cukup optimal. Sehingga perlu dimaksimalkan lagi proses pengawasan karena masih ada peredaran rokok yang beredar di Tembilahan. Dan perlu dilakukan sosialisasi lebih baik lagi mengenai sosialisasi aturan rokok ilegal agar pedagang lebih paham dan mengerti mengenai aturan rokok ilegal serta menumbuhkan kesadaran masyarakat pedagang sehingga dapat mengurangi peredaran rokok illegal di kota Tembilahan Indragiri Hilir. Karena untuk kesadaran masyarakat Kota Tembilan sendiri masih kurang sadar akan isi peraturan Undang-Undang mengenai cukai yang berdampak terhadap pendapatan APBN hal ini yang menyebabkan masih maraknya dan banyak rokok ilegal yang beredar di Kota Tembilahan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Instansi Bea dan Cukai untuk mencegah peredaran rokok ilegal ini yaitu dilakukannya kegiatan pengawasan seperti dilakukannya sosialisasi, operasi pasar dan patroli laut. Pada tahap pertama yang

dilakukan pihak bea cukai melakukan sosialisasi dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat pada daerah tertentu, jika masih banyak peredaran rokok ilegal disana maka pihak bea cukai akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pedagang didaerah tersebut, sosialisasi ini dilakukan 6 kali dalam setahun di kabupaten Inhil, Inhu dan Kuansing. yang turut hadir didalam sosialisasi ini adalah lurah, camat, masyarakat pedagang. Dan sosialisasi juga diadakan disekolah-sekolah ditunjukkan kepada para pelajar guna mengedukasi terkait dengan rokok ilegal.

Setelah dilakukannya sosialisasi mengenai rokok ilegal tersebut, pihak bea cukai akan melakukan monitoring dilakukannya pengecekan, ataupun menggali informasi baik itu dari tim internal maupun tim eksternal, dilakukan pengamatan terhadap daerah-daerah yang dianggap tingkat kepatuhannya kurang terhadap rokok ilegal. Setelah dilakukannya monitoring dan memang di daerah tersebut terbukti memiliki kepatuhan yang kurang terhadap rokok ilegal maka pihak bea cukai akan melakukan pengolahan. Setelah dilakukannya pengolahan maka instansi bea cukai melakukan tindakan pengambilan keputusan untuk dilakukannya pemeriksaan lapangan.

Pengambilan keputusan untuk dilakukannya pemeriksaan lapangan yaitu seperti kegiatan operasi pasar ataupun patroli laut yang dimana memiliki tujuan pencegahan dan memberikan efek jera dan juga mengedukasi kepada pedagang yang mengedarkan rokok ilegal tersebut. Setelah dilakukannya operasi pasar ataupun patroli laut, dan ditemukannya barang bukti bahwa pedagang telah mengedarkan rokok ilegal tersebut, lalu instansi bea cukai melakukan penindakan dan penyidikan. Setelah terbukti mengedarkan rokok ilegal diberikannya surat

penegahan kepada yang bersangkutan yang dimana surat tersebut akan ditanda tangani oleh dua pihak yaitu dari Bea Cukai dan juga dari pedagang yang terbukti bersalah tadi. Setelah dilakukannya pemberian surat maka instansi bea cukai akan melakukan penegahan, penegahan ini khususnya para pedagang rokok ilegal penegahan ini maksudnya barang rokok ilegal yang diperjual belikan tadi akan ditegah dan diangkut oleh bea cukai dan dibawa ke kantor dan nanti akan dilakukannya pemusnahan rokok ilegal. Pada saat dilakukannya patroli laut ketika bea cukai memerlukan keamanan dan ketertiban sata melakukan kegiatan maka bea cukai berkoordinasi kepada Polres, TNI untuk melakukan patroli laut tersebut.

Dari hasil observasi yang saya temukan dilapangan, para supplier rokok ilegal ini mendapatkan rokok ilegal tersebut dari daerah Guntung. Tim mereka yang ada didaerah Guntung tersebut mendapatkan barang rokok ilegal tersebut dari Kota Batam. Proses pengiriman roko ilegal tersebut untuk sampai ketangan supplier rokok ilegal yang ada di Tembilahan tim mereka yang ada di daerah guntung akan mengirimkan rokok ilegal tersebut di speat boat penumpang dengan alasan modus rokok ilegal tersebut dimasukkan didalam koper baju dan dikirim lewat transportasi Speat Boat. Untuk perhari supplier rokok ilegal ini biasanya mengantarkan rokok tersebut dalam sehari sebanyak 100slop perhari. Untuk hasil pendapatan selama seminggu dengan mengantar rokok-rokok ilegal tersebut supplier rokok ilegal mendapatkan pendapatan sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta) dalam waktu seminggu.

Meskipun Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan sudah berupaya semaksimal mungkin, tidak akan berhasil jika pedagang tidak juga sadar akan bahaya dan dampak terhadap APBN. Bahkan pedagang/masyarakat tidak tau bahwa hasil dari cukai tersebut juga untuk masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Hasil Obervasi (pengamatan langsung) yang dilakukan peneliti di lapangan terdapat Hambatan pada Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)

Pada indikator Menetapkan Standar Kerja yakni, Kantor Bea Cukai menetapkan aturan rokok illegal, aturan rokok legal dan sosialisasi. Kendala yang dihadapi dari indikator ini adalah kurang terlaksananya sosialisasi kepada pedagang di Tembilahan sebab yang ditemukan dari hasil observasi di lapangan masih banyak pedagang yang belum pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan pihak bea cukai terkait dengan rokok illegal. Untuk sosialisasi ini biasanya dilakukan 6 kali dalam setahun dengan pencapaian terhadap 3 kabupaten yaitu Inhil, Inhu dan Kuansing. Sosialisai ini dilakukan oleh bea cukai dan dihadiri baik dari lurah, camat pedagang dan masyarakat disuatu forum dan sosialisasi ini juga dilakukan pada saat dilakukannya operasi pasar, jadi ketika dilakukan nya operasi pasar pihak bea cukai memberikan sosialisasi/arahan terhadap rokok ilegal tersebut kepada pedagang. Namun sosialisasi ini bukan hanya dilakukan kepada pedagang saja, sosialisasi mengenai rokok ilegal ini juga dilakukan di sekolah, Instansi Bea Cukai datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada pelajar sekolah dengan tujuan mengedukasi para pelajar mengenai rokok ilegal

tersebut. Dan untuk di Tembilahan sendiri masih banyak pedagang yang belum mengetahui saat bea cukai ada melakukan kegiatan sosialisasi sehingga banyak pedagang yang tidak ikut sosialisasi aturan rokok ilegal tersebut. Dan pedagang yang tidak mau tahu tentang dampak dari rokok ilegal, rokok yang memakai pita cukai palsu. Sebagian pedagang maupun masyarakat yang tidak mengetahui akan kebijakan yang sudah diterapkan dan tidak ingin mentaati isi dari peraturan yang sudah berlaku.

Selanjutnya Indikator Pengukuran Hasil Kerja, untuk indikator ke dua yaitu melakukan monitoring, pengamatan pribadi, pengecekan dilapangan operasi pasar dan patroli laut dan melakukan penegahan. Kendala yang dihadapi dari indikator ini ditemukan pada sub indikator operasi pasar dan patroli laut. Kendala yang dihadapi pihak bea cukai adalah kurangnya SDM mereka dalam mengatasi pengedar rokok ilegal yang lebih banyak SDM nya dibanding dengan bea cukai ini sendiri. Dan kendala selanjutnya di operasi pasar. Operasi pasar biasanya dilakukan sebanyak 18 kali dalam setahun sesuai dengan rencana Bea Cukai dalam mengawasi peredaran rokok ilegal tersebut, namun terkendala oleh pandemi saat ini, maka operasi pasar pada tahun 2020 ini hanya dilakukan sebanyak 15 kali.

Kemudian pada indikator Melakukan Tindakan /Sanksi, Koreksi dan Perbaikan, dari Bea Cukai sendiri sudah melakukan tindakan sanksi yang sangat baik kepada para pelaku pengedar rokok ilegal ini, bea cukai sangat mentaati aturan yang berlaku jika memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk indikator melakukan tindakan/sanksi ini sudah

terlaksana dengan baik, karena bea cukai ini sendiri dalam melakukan tindakan/pemberian sanksi kepada pelaku tidak main-main karena memang sudah melakukan pemberian sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum dilakukannya tindak pidana tentu bea cukai melakukan pemeriksaan, terutama setelah dilakukannya pengumpulan informasi, pengolahan, pengambilan keputusan untuk melakukan pemeriksaan, pencegahan, penindakan ataupun penyidikan dilakukan, setelah diketahui memang terbukti bersalah pihak bea cukai membawa pelaku ke kantor untuk dilakukannya pemeriksaan secara mendalam. Dan dapat disimpulkan untuk indikator ini sudah terlaksana dengan baik.

g. Faktor-faktor penghambat dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir)

1. Faktor wilayah geografis, dimana tembilahan ini sendiri merupakan kawasan yang berkarakteristik sebagai daerah yang sangat terbuka, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang menjadi tempat persinggahan para pengedar rokok illegal ini, bukan hanya barang rokok saja. Banyak penyeludup-penyeludup membawa barang –barang illegal ke dalam kawasan Tembilahan dengan melewati pelabuhan-pelabuhan tikus tersebut. Maka dari itu ini salah satu yang menjadi penghambat dalam pengawasan yang dilakukan oleh Instansi Bea Cukai Tembilahan
2. Faktor Sumber Daya Manusia, kurangnya Sumber Daya Manusia dari Bea Cukai sehingga menimbulkan kesulitan terhadap pengawasan ini, sehingga kemampuan untuk melakukan pengawasan ini tidaklah mudah,


karena untuk Instansi Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan ini memegang pengawasan bukan hanya di Indragiri Hilir saja, melainkan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi.

kurangnya Sumber Daya Manusia di Bea Cukai ini sebagaimana: Para pemain-pemain ataupun pengedar barang ilegal ini organisasinya sudah cukup terstruktur dengan baik, sehingga membuat pihak Bea Cukai sering kehilangan informasi dari tim mereka sendiri, informasi yang dapat mudah lenyap, sehingga pengedar tersebut dengan mudah masuk ke Tembilahan tanpa diketahui keberadaannya.

Dan jumlah pemain-pemain ataupun pengedar rokok ilegal ini lebih besar/banyak dibandingkan dari sumber daya manusia dari Bea Cukai, sehingga membuat kesulitan pihak instansi Bea Cukai untuk menangkap pelaku pengedar rokok ilegal tersebut.

3. Keterbatasan informasi, keterbatasan informasi ini sangat berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai, karena sebelum turun kelapangan untuk melakukan kegiatan pengawasan tersebut diperlukannya monitoring/penggalian informasi baik itu dari pihak internal (Bea Cukai) dan pihak eksternal. Dan keterbatasan informasi ini termasuk kedalam penghambat dalam melakukan pengawasan karena masih banyak ditemukan peredaran rokok ilegal di Tembilahan ini sendiri.

4. Koordinasi, koordinasi tentunya sangat penting didalam melakukan pengawasan. Bea cuka ini sendiri berkoordinasi dengan Polres dan juga TNI dan bahkan dengan masyarakat dalam mengamankan saat dilakukannya kegiatan patroli laut yang diadakan Bea Cukai dan juga berkoordinasi untuk mendapatkan informasi terhadap adanya kegiatan kapal-kapal ataupun transportasi yang mencurigakan mengenai peredaran rokok ilegal. Dan untuk itu harus lebih ditingkatkan lagi koordinasi agar dapat mengurangi peredaran rokok ilegal yang masuk dikawasan Tembilahan



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti dan analisis yang penulis lakukan, bahwa meskipun pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai sudah cukup baik dan bagus tetapi fakta yang ditemukan dilapangan yaitu masih banyak peredaran rokok ilegal di Tembilahan Indragiri Hilir, faktanya masih banyak supplier yang memberikan kepada pedagang untuk diedarkan kepada masyarakat Tembilahan Indragiri Hilir. Maka dari itu penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Untuk indikator Menetapkan Standar Kerja karena Kantor Bea dan Cukai sudah semaksimal mungkin melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal, karena dalam menetapkan standar kerjanya sudah baik, baik itu mengetahui aturan rokok ilegal dan mengetahui aturan rokok legal karena dalam menetapkan standar pihak bea cukai sebelum turun kelapangan tentu sudah mengetahui apa saja yang menjadi panduan dalam menentukan rokok ilegal untuk melakukan pengawasan.
2. Untuk indikator Pengukuran Hasil Kerja di lihat dari Kantor Bea Cukai itu sendiri sudah maksimalnya pihak Bea cukai melakukan monitoring, pengamatan pribadi, laporan lisan, pengecekan dilapangan baik itu operasi pasar dan patroli laut dan juga melakukan penegahan. Namun yang menjadi

kendala adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat dan sikap tidak peduli terhadap peraturan undang-undang tentang cukai.

3. Untuk indikator Melakukan Tindakan/Sanksi Koreksi dan Perbaikan pihak Bea dan Cukai melaksanakan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun akan tetapi dapat dikategorikan cukup optimal, karena masih ada pedagang rokok ilegal yang sudah pernah ditindak lanjuti tetapi masih memperjual belikan kepada masyarakat.
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C berkoordinasi dengan Polres Inhil yaitu memberikan pengamanan ketika Bea Cukai melakukan penangkapan, melaksanakan tindak pidana terhadap pengedar rokok ilegal, dan membantu melakukan patroli laut ketika Bea cukai meminta bantuan kepada Polres Inhil dan juga memberikan pengamanan dan ikut menghadiri pemusnahan barang ilegal. Kodim 0314 Inhil melakukan koordinasi ketika Bea Cukai meminta pengamanan dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal, dan juga menghadiri dan melakukan pengamanan terhadap pemusnahan barang ilegal, dan berkoordinasi ketika ada melihat transportasi yang mencurigakan maka Kodim akan melaporkan kepada Instansi Bea Cukai. Dan dari Pemerintah Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan tidak memiliki unsur kerjasama dengan Bea Cukai terhadap pengawasan rokok ilegal ini, dan Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menyatakan bahwa kinerja yang dilakukan Instansi Bea Cukai sudah melakukan kinerja yang cukup optimal.

5. Pengawasan Peredaran rokok ilegal di kota Tembilahann Indragiri Hilir tentunya menjadi tanggung jawab Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. karena pengedar rokok ilegal adalah pada kenyataannya mudah masuk ke Kota Tembilahan disebabkan oleh belum begitu optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Dan perlu dilakukannya penanganan, tindakan pemberian sanksi yang sesuai agar peredaran rokok ilegal ini tidak lagi bermunculan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan agar dapat melakukan pengawasan rokok ilegal lebih ketat lagi, sebab Tembilahan sendiri menjadi kawasan yang berkarakteristik sebagai daerah yang sangat terbuka yang membuat para pengedar rokok ilegal dengan mudah masuk di kawasan Tembilahan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus. Sehingga diharapkan adanya pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh Bea Cukai agar para penyeludup tidak dengan mudah masuk di kawasan Tembilahan.
2. Untuk Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dapat menambah SDM ataupun menambah jumlah pegawai yang melaksanakan pengawasan tersebut agar dapat sebanding dengan banyaknya para penyeludup rokok ilegal, yang mana jumlah SDM organisasi penyeludup lebih besar dibandingkan SDM Kantor Bea Cukai ini sendiri.

Maka dari itu dibutuhkannya penambahan ataupun meningkatkan jumlah SDM pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

3. Untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan agar dapat ditingkatkan lagi penggalan informasi terhadap adanya peredaran rokok ilegal ataupun lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan monitoring baik itu dari pihak internal maupun pihak eksternal
4. Untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan agar dapat meningkatkan lagi mengenai koordinasi. Sebab koordinasi ini sangat penting baik itu koordinasi dari eksternal, masyarakat. Sebab dengan banyaknya koordinasi yang dilakukan maka semakin banyak informasi yang didapat dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tersebut dan semakin mudah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tersebut.
5. Untuk bea cukai sudah melakukan menetapkan standar kerja secara baik, akan tetapi belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, karena untuk indikator menetapkan standar kerja dipoint ke 3 yaitu sosialisasi mengenai rokok ilegal dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat pedagang yang belum mengikuti sosialisasi mengenai rokok ilegal. Dengan kurang optimalnya sosialisasi ini dilakukan maka akan membuat masyarakat pedagang tidak pernah sadar akan dampak terhadap melakukan peredaran rokok ilegal

6. Untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan sudah melakukan pengukuran hasil kerja dengan cukup optimal, karena didalam indikator penetapan hasil kerja yang mana diharapkannya Bea Cukai dapat melakukan operasi pasar dan juga patroli laut dengan lebih baik lagi dan lebih ketat lagi sebab masih ada ditemukannya pedagang yang masih menjual rokok illegal dan masih banyaknya penyeludup rokok illegal berkeliaran keluar masuk di kawasan Tembilahan
7. Untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dapat melakukan sanksi kepada ataupun kepada penyeludup rokok illegal dengan baik agar sanksi tersebut lebih dipertegas supaya pelaku jera dan mengurangi banyaknya penyeludup dan dapat mengurangi pedagang yang mengedarkan rokok illegal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Al-amin, Mufham, 2006. *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Kalam Indonesia
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan tujuh
- Akbar, Purnomo Setiady dan Usman, Husaini. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- Basuki, Johanes. 2018. *Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok: Rajawali Pers.
- Beddy, Maksudi. 2017. *Dasar-dasar Administrasi Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta
- Manullang. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sutedi, Andrian. 2013. *Aspek Hukum Kepabeanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syaifiie, Inu. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- T. Hanni, Handoko. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Yussa, Tarmizi & Hendry Andry. 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Zulkifli & Yogya, Moris. 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Jurnal, Skripsi :

Apriani, Ari. 2018. *Penanggulangan Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru*. Skripsi Kriminologi

Prada, Edo Puja. 2016. *Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.3, No. 2, hlm 2

Syahputra, Irwandi. 2016. *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau*. *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol.III, No. 1, hlm 2

Anglaina, Juli. 2019. *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi Hukum.

Herlinawati, Yunita. 2016. *Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.10, No. 1, hlm 1

Peraturan dan Undang-Undang:

1. Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
3. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2016 tentang Pedoman Penataan, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Instansi Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.